ANALISIS MULTIAKAD DALAM PRAKTIK TABUNGAN HARI RAYA DI DESA KENCONG KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

ACHMAD REYNALDI VALENTINO
222102020002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS MULTIAKAD DALAM PRAKTIK TABUNGAN HARI RAYA DI DESA KENCONG KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

ACHMAD REYNALDI VALENTINO
222102020002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS MULTIAKAD DALAM PRAKTIK TABUNGAN HARI RAYA DI DESA KENCONG KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

ACHMAD REYNALDI VALENTINO
222102020002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Fathor Rahman, S.H.I, M.Sy.
NIP. 198406052018011001

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS MULTIAKAD DALAM PRAKTIK TABUNGAN HARI RAYA DI DESA KENCONG KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 09 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I.,M.S.I.	M. Aenur Rosyid, S.H.I., M.H.
NIP. 199008172023211041	NIP. 198805122019031004

Anggota :
1. Dr. H. Pujiono M. Ag
2. Fathor Rahman, M.Sy

Menyetujui

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 19911107 201801 1004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Percetakan Ikrar Mandiriabadi, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya,* (Jakarta : Widya Cahaya, 2011) Hal 195

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi allah SWT, yang mana dengan limpahan rahmat dan hidayahnya memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir ini, meski di dalamnya jauh dari kata sempurna. Rasa syukur saya panjatkan kepadamu *ya rabb* karena sudah memberikan motivasi penting dalam hidup saya. Dengan kehendakmu mereka hadir *ya rabb*, dan atas izinmu karya ini bisa terselesaikan. Dengan rasa senang dan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tua saya Bapak Ifan Andri Wicaksono dan Ibu Sutriyaningsih, yang telah mendidik saya dengan baik, memberi kasih sayang yang tak pernah usang, yang selalu mengusahakan yang terbaik untuk anaknya. Tentunya skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya support dan motivasi dari beliau. Saya tidak akan bisa membayar lunas pengorbanan dan kasih sayang yang diberikan, namun semoga hasil skripsi ini bisa menjadi bukti bahwa setiap langkah saya adalah usaha untuk membuat beliau bangga.
2. Untuk adikku Revalda Candraningtyas dan Aulia Izzatunnisa Azhari, terima kasih atas canda dan tawamu yang selalu kau hadirkan agar aku tetap semangat. Penulis persembahkan skripsi ini untukmu agar kamu bisa termotivasi untuk terus berjalan meraih mimpimu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Bantuan, dukungan, dan doa dari banyak pihak sangat penting dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka semua, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan persetujuan pada skripsi ini;
3. Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku kepala jurusan Fakultas Syariah Universitas islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
4. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
5. Bapak Fathor Rahman, S.H.I, M.Sy. selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik;
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
7. Ibu Khotim dan Ibu Muk selaku pengelola tabungan hari raya di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember;
8. Semua bagian yang tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi rasa terima kasih saya tidak berkurang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat dan menginspirasi pembaca.

Jember, 17 Mei 2026
Penulis

Achmad Reynaldi Valentino
NIM:222102020002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Achmad Reynaldi Valentino, 2026 : *Analisis Multiakad Dalam Praktik Tabungan Hari Raya Di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember*

Kata Kunci : Wadi'ah, Wakalah, Tabungan Hari Raya, Fiqih Muamalah, Multiakad, Ujrah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik tabungan hari raya yang berkembang di masyarakat Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember sebagai solusi dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi menjelang hari raya. Praktik ini menggunakan sistem penitipan dana kepada pengelola dengan pencairan dalam bentuk barang atau uang, namun terdapat potongan sebesar 5% pada pencairan tunai yang menimbulkan persoalan dalam perspektif Fiqih Muamalah, khususnya terkait keabsahan akad wadi'ah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme praktik tabungan hari raya serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Fiqih Muamalah.

Fokus penelitian ini adalah : 1) Bagaimana mekanisme praktik tabungan hari raya di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember?. 2) Bagaimana pandangan Fiqih Muamalah dalam praktik tabungan hari raya yang terjadi di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember?

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mendeskripsikan mekanisme praktik tabungan hari raya di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. 2) Untuk mengetahui pandangan Fiqih Muamalah dalam praktik tabungan hari raya yang terjadi di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengelola dan anggota tabungan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memahami praktik yang terjadi di lapangan serta menilainya berdasarkan konsep akad dalam hukum Islam.

Hasil penelitian ini : 1) Praktik tabungan hari raya di Desa Kencong merupakan sistem keuangan berbasis kepercayaan yang fleksibel (setoran harian, mingguan, atau bulanan). Tabungan ini membantu masyarakat memenuhi kebutuhan Ramadhan dan Idulfitri (seperti sembako dan daging) tanpa beban berat, bahkan menyediakan inovasi paket barang sesuai permintaan. Namun, terdapat aspek kurangnya transparansi terkait biaya jasa 3% dari harga pasar dan adanya potongan 5% jika tabungan dicairkan dalam bentuk tunai sebelum waktunya. 2) Praktik ini lebih tepat menggunakan gabungan akad *wakalah* (perwakilan), *ujrah* (upah jasa), dan *wadi'ah* (titipan). Penggabungan ini sah secara syariat dalam bentuk multiakad *al-uqud al-mujtami'ah* (bagian dari *al-uqud al-murakabah*), karena ketiga akad tersebut memiliki sifat yang berbeda namun saling mendukung dan tidak saling membatalkan atau mematahkan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL PROPOSAL **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING **iii**
PENGESAHAN TIM PENGUJI **iv**
MOTTO **v**
PERSEMBAHAN **vi**
KATA PENGANTAR **vii**
ABSTRAK **viii**
DAFTAR ISI **ix**
DAFTAR TABEL **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Konteks Penelitian 1
B. Fokus penelitian 7
C. Tujuan penelitian 7
D. Manfaat penelitian 8
E. Definisi istilah 9
F. Sistematika Pembahasan 11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN **13**
A. Penelitian Terdahulu 13
B. Kajian Teori 23
1. Akad 23
2. Tabungan 27
3. Akad Wadi'ah 28
4. Akad Wakalah 30
5. Upah 31
6. Multiakad 32
BAB III METODE PENELITIAN **36**
A. Pendekatan dan jenis penelitian 36
B. Lokasi Penelitian 37
C. Subyek Penelitian 37
D. Sumber Data 38

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

E. teknik pengumpulan data 40
F. teknik analisis data 42
G. keabsahan data 45
H. tahap-tahap penelitian 46
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 48
A. Gambaran Obyek Penelitian 48
B. Penyajian Data dan Analisis 49
C. Pembahasan Temuan 64
BAB V PENUTUP 85
A. Simpulan 85
B. Saran-saran 87
DAFTAR PUSTAKA 88
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Surat Keterangan Izin Penelitian
3. Surat Keterangan Selesai Penelitian
4. Pedoman Wawancara
5. Dokumentasi Wawancara
6. Biodata Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 21
4.1 Tabel Daftar Anggota Tabungan Hari Raya Ibu Khotim..... 52
4.2 Tabel Macam-macam Paket Tabungan Hari Raya Ibu Khotim..... 55
4.3 Tabel Macam-macam Paket Tabungan Hari Raya Ibu Muk..... 59
4.4 Tabel Skema Mekanisme Praktik Tabungan..... 67
4.5 Tabel Analisis Kesesuaian Akad Pada Tabungan Hari Raya..... 80

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga manusia membutuhkan orang lain untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Manusia hidup bermasyarakat, sehingga hal ini menuntut manusia untuk berinteraksi, berkomunikasi dan tolong menolong dengan manusia lainnya. Dalam kehidupan keseharian manusia, tidak akan bisa lepas dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan. Karena manusia tidak akan bisa menunjukkan potensinya, apabila sendiri.[1]

Namun, banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tidak stabilnya ekonomi mereka. Sama halnya dengan masyarakat di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, sebagian masyarakat juga ada yang mengalami ketidakstabilan ekonomi. Masyarakat di Desa Kencong memiliki cara tersendiri untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi, dengan cara menabung.[2]

Menabung merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara menyisikan penghasilan, yang mana penghasilan tersebut disimpan dengan jangka waktu tertentu. Masyarakat menabung tidak hanya karena ingin membeli suatu barang tertentu, tetapi juga dijadikan sebagai dana cadangan

[1] Salastia Paramita Nurhuda, Nasichcah, Aisyah Karimah, "Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni,* Vol.1,No.4, 2023, 685-686

[2] Sherla aulia vanessa, taufik kurniawan, "inflasi dan ketidakstabilan ekonomi", *jurnal kajian ekonomi dan pembangunan,* vol. 1 No. 2, 2019. 26

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dikemudian hari ketika dibutuhkan. Semakin banyak kebutuhan atau keinginan seseorang, maka orang tersebut harus semakin pintar dalam mengelola penghasilan dan pengeluaran.[3]

Dalam hal ini untuk menghadapi ketidakstabilan ekonomi, sebagian masyarakat banyak yang melakukan kegiatan tabung-menabung termasuk yang di lakukan oleh masyarakat Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Tabungan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pada saat hari raya tiba, sekaligus membantu meringankan biaya untuk memenuhi kebutuhan ketika hari raya tiba. Karena menabung tidak hanya sekedar cara bagaimana menyisihkan uang, melainkan menabung juga dapat menjadi mengajarkan kita untuk tidak hidup boros atau hemat dan juga dapat membantu kita memenuhi kebutuhan dalam jumlah besar dikemudian hari.[4]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Di desa kencong terdapat beberapa kelompok tabungan, kemunculan beberapa kelompok ini dikarenakan adanya sebagian masyarakat yang mengalami ketidakstabilan ekonomi ketika menjelang hari raya tiba. Fenomena tabungan hari raya di desa tersebut sudah ada sejak tahun 2008 hingga saat ini. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, terdapat hal unik yang membedakan praktik tabungan yang terjadi di Desa Kencong dengan wilayah lainnya. Keunikan utamanya adalah adanya fleksibilitas

[3] Diki Setiawan, Syamsul Amar, "Analisis Pengaruh Pendapatan, Tabungan Dan Konsumsi Tahun Sebelumnya Terhadap Konsumsi Masyarakat Di Indonesia", *jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan,* Vol.4, No.1, 2022. 86

[4]Nadia Fatikasari,"Sosialisasi Menabung Sejak Dini Dalam Upaya Meningkatkan Minat Menabung Siswa Kelas 6 Sd Negeri Senden 2", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.2,No.2, 2022, 3884

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

aturan sistem *custom package* (seperti tabungan barang non-sembako/barang) serta penerapan sanksi atau potongan biaya administrasi 5% untuk penarikan tunai sebelum jatuh tempo tanpa adanya kontrak tertulis (hanya lisan).

Praktik tabungan di Desa Kencong memiliki cara tersendiri, yang mana pemilik uang menabungkan kepada seorang yang menyediakan jasa tabungan. Masyarakat Desa Kencong menyebutnya sebagai tabungan hari raya, karena pencairan tabungan ini di lakukan ketika bulan ramadhan. Banyak masyarakat yang mengikuti praktik tabungan hari raya ini, karena dirasa bisa membantu meringankan beban finansial ketika hari raya. Di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember terdapat beberapa kelompok tabungan hari raya, antaranya tabungan yang dikelola ibu Khotim, ibu Muk dan ibu Halimah. Pada tabungan yang dikelola oleh ibu Khotim dan ibu Muk menyediakan paket sembako, jajanan dan daging. Sedangkan tabungan yang dikelola oleh ibu Halimah hanya menyediakan paket daging saja. Pada ketiga kelompok tabungan tersebut dikelola perorangan oleh pemilik tabungan, dalam penyimpanan uang tabungan ini di simpankan dalam rekening bank milik pengelola tabungan masing-masing.

Pada penelitian ini penulis memilih kelompok tabungan yang dikelola ibu Khotim, pemilihan kelompok tabungan yang dikelola oleh Ibu Khotim sebagai objek penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis yang membedakannya dari dua kelompok tabungan lainnya yang ada di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Desa Kencong. Pertama, kelompok tabungan ini memiliki jumlah anggota yang paling signifikan dan mencakup sebaran masyarakat yang lebih luas, pada kelompok tabungan yang dikelola oleh ibu Khotim memiliki 229 anggota. Sehingga data yang diperoleh dianggap lebih representatif dalam menggambarkan fenomena ekonomi sosial di wilayah tersebut.

Kedua, praktik pada kelompok Ibu Khotim memiliki karakteristik unik dalam penerapan aturan administratif, terutama mengenai fleksibilitas paket setoran harian dan adanya kebijakan potongan biaya sebesar 5% pada pencairan tunai. Hal ini menciptakan ruang analisis yang lebih mendalam dari perspektif Fiqih Muamalah, khususnya terkait kejelasan implementasi *multi akad* antara titipan (*wadi'ah*) dan jasa pengelolaan (*ujrah*).

Ketiga, penelitian ini juga didasarkan pada fakta bahwa seluruh kesepakatan dalam kelompok ini hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Ketiadaan dokumen legal ini mengakibatkan tidak adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak secara definitif. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) yang dapat memicu sengketa di kemudian hari. Dengan fokus pada kelompok ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesesuaian praktik tabungan hari raya pada masyarakat pedesaan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Meskipun fokus utama penelitian tertuju pada satu kelompok tersebut, penulis juga tetap melakukan observasi terbatas terhadap kelompok tabungan lain di Desa Kencong. Hal ini dilakukan guna mendapatkan data yang lebih komprehensif, objektif, dan untuk memperkuat analisis mengenai gambaran yang lebih objektif pada praktik tabungan hari raya di masyarakat Desa Kencong.

Tabungan hari raya ibu khotim, dalam tabungan yang dikelola ibu khotim pencairannya berupa bahan pokok yang telah disepakati pada awal sebelum penabung melakukan tabungan, akan tetapi pada tabungan ibu khotim dapat dicairkan menggunakan uang dengan potongan 5%. Dalam tabungan yang dikelola oleh ibu Khotim memiliki beragam paket tabungan, paket tabungan mulai dari yang Rp. 500 - Rp. 6.000.

Pembayaran tabungan dilakukan setiap hari, dengan nominal yang telah disepakati pada saat awal melakukan tabungan. Ibu khotim membagikan hasil tabungan pada 1 bulan sebelum ramadhan, hal ini dikarenakan banyaknya peserta tabungan sehingga tidak bisa dibagikan secara bersamaan selama satu hari saja. Untuk barang yang didapat oleh peserta ialah sesuai dengan kesepakatan awal, atau berdasarkan paket yang dipilih oleh penabung.[5]

Permasalahan utama dalam praktik tabungan ini terletak pada analisis akad yang digunakan, yaitu akad wadi'ah. Dalam konsep Fiqih Muamalah, akad wadi'ah merupakan akad penitipan harta di mana penerima titipan

[5] Ibu khotim Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Jember 10 Januari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berkewajiban menjaga dan mengembalikan titipan tersebut secara utuh sesuai dengan jumlah yang dititipkan oleh pemilik barang . Pada dasarnya akad wadi'ah bersifat amanah atau untuk tolong menolong, jadi tidak digunakan untuk mencari sebuah keuntungan dalam praktik akad tersebut. Jadi tidak diperkenankan untuk adanya pengurangan ataupun penambahan pada barang dititipkan, kecuali dengan adanya kesepakatan yang sesuai dengan syariat.[6]

Terdapat adanya potongan 5% ketika melakukan pencairan berupa uang, hal ini menimbulkan persoalan-persoalan. Potongan dalam praktik tabungan ini masih belum jelas, apa potongan tersebut untuk biaya jasa pengelolaan tabungan, biaya administrasi, atau keuntungan untuk pengelola tabungan itu sendiri. Jika potongan tersebut digunakan untuk keuntungan pengelola tabungan tanpa adanya kesepakatan awal, apakah hal ini bisa menimbulkan adanya riba. Atau mungkin terdapat adanya perubahan sifat akad wadi'ah, dari akad wadi;ah murni menjadi wadi'ah yad dhamanah. Atau mungkin saja adanya tambahan akad lain yang digunakan, seperti akad wadi'ah bil ujrah yang mana hal ini memiliki konsekuensi hukum berbeda.

Selain itu, praktik tabungan ini juga dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis, melainkan hanya berdasarkan kesepakatan lisan antara para pihak. Ketiadaan perjanjian tertulis ini menyebabkan tidak adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk

[6] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* jilid 5, (Jakarta: Cakrawala, 2008). 311

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terkait dasar penetapan potongan 5% tersebut. Dalam perspektif Fiqih Muamalah, kondisi ini berpotensi menimbulkan unsur ketidakpastian (*gharar*) yang dapat mempengaruhi keabsahan akad yang digunakan.

Oleh sebab itu, permasalahan dalam penelitian ini bukan hanya terletak pada adanya potongan 5%. Akan tetapi juga pada kesesuaian akad wadi'ah yang digunakan dalam praktik tabungan tersebut, apakah sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad wadi'ah. Mengenai potongan 5%, apakah potongan ini bisa dikatakan sebagai ujrah atau upah untuk pengelola tabungan yang telah disepakati sejak awal. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan mengangkat judul "ANALISIS MULTIAKAD DALAM PRAKTIK TABUNGAN HARI RAYA DI DESA KENCONG KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, dalam penelitian ini terdapat suatu rumusan masalah yang menjadi inti dalam pembahasan ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme praktik tabungan hari raya di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pandangan Fiqih Muamalah dalam praktik tabungan hari raya yang terjadi di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember?

C. TUJUAN PENELITIAN

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme praktik tabungan hari raya di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui pandangan Fiqih Muamalah dalam praktik tabungan hari raya yang terjadi di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini ialah agar bisa memberikan sedikit pengetahuan, pemahaman baru dan bisa dijadikan informasi dalam bidang hukum khususnya di bidang Muamalah. Dalam penelitian ini juga diharapkan bisa di jadikan bahan informasi mengenai praktik tabungan hari raya idul fitri di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, untuk mengetahui apakah praktik tabungan hari raya ini sesuai dengan akad wadi'ah ataupun sesuai dengan syariat Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini akan menggali lebih dalam dan memperluas pengetahuan yang terkait dengan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik tabungan hari raya yang ada di Desa Kencong. Penelitian ini juga diinginkan dapat menjadi acuan atau perspektif bagi penelitian sejenis, sehingga dapat diperluas lebih lanjut dengan mengeksplorasi inovasi dalam penelitian- penelitian berikutnya.

2. Manfaat praktis

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Adapun beberapa manfaat penelitian ini untuk :

a. **Bagi peneliti :** penelitian ini dilakukan agar peneliti bisa mengetahui dan juga bisa menambah wawasan baru mengenai penerapan akad wadi'ah melalui praktik tabungan hari raya idul fitri yang ada di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
b. **Bagi lembaga :** bisa dijadikan salah satu sumber pengetahuan mengenai akad wadi'ah dalam praktik tabungan hari raya idul fitri yang ada di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Kencong yang bisa di jadikan salah satu sumber atau referensi oleh peneliti.
c. **Bagi masyarakat :** penelitian ini juga diharapkan bisa di jadikan salah satu sumber informasi bagi masyarakat luas khususnya bagi sebagian masyarakat yang melakukan atau mengikuti program tabungan hari raya di Desa Kencong tersebut.

E. DEFINISI ISTILAH

Berhubungan dengan penelitian ini yang berjudul "Analisis Multiakad Dalam Praktik Tabungan Hari Raya Di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember" ada beberapa kata atau kalimat yang perlu dijelaskan, yaitu :

1. Analisis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Analisis merupakan salah satu cara untuk menyelidiki suatu peristiwa atau perbuatan yang bertujuan untuk mencari tahu fakta yang tepat, seperti untuk mendapatkan asal mulai atau penyebab sebenarnya dan sebagainya. Analisis juga bisa diartikan sebagai penguraian atau penjabaran suatu pokok permasalahan, sehingga dapat menemukan beberapa kepastian dengan cara seperti pengamatan, percobaan dan sebagainya.[7]

2. Akad Wadi'ah

Akad merupakan suatu perbuatan perikatan yang mengikat seseorang yang berakad, akad ditetapkan dengan ada ijab dan qobul. Sedangkan arti dari kata wadi'ah ialah penitipan, wadi'ah merupakan akad yang mana seseorang menitipkan harta atau benda kepada orang lainnya untuk dijaga dengan layak.[8]

3. Praktik Tabungan Hari Raya

Praktik tabungan hari raya merupakan praktik tabung-menabung yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Kencong, yang mana sebagian masyarakat menyebutnya sebagai "Tabungan Hari Raya". Istilah ini digunakan oleh sebagian masyarakat di Desa Kencong karena praktik tabung-menabung ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan finansial ketika hari raya hendak tiba. Hasil dari tabungan ini dapat dicairkan berupa bahan-

[7] Indra Foreman Onsu, Michael S. Mantiri, Frans Singkoh, "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol.3,No.3, 2019. 2-3

[8] Siti Nurma Ayu, Dwi Yuni Erlina, "Akad Ijarah Dan Akad Wadi'ah", *Jurnal Keadaban,* Vo.3,No.2, 2021, 14

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bahan pokok dan jajanan, sesuai dengan kesepakatan awal antara penabung dan penyedia jasa tabungan pada awal ramadhan hingga pertengahan ramadhan. Karena mengingat sering kali harga bahan pokok meningkat ketika hendak bulan ramadhan, sehingga sebagian masyarakat memerlukan tabungan ini untuk membantu finansial dalam mencukupi kebutuhan ketika hari raya hendak tiba. Sehingga tabungan ini diberi istilah sebagai "Tabungan Hari Raya".

berdasarkan definisi istilah yang sudah dijelaskan di atas, maka judul yang dimaksud dengan judul "Analisis Multiakad Dalam Praktik Tabungan Hari Raya Di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember" adalah penelitian mendalam untuk menyelidiki dan menguraikan kesesuaian prinsip hukum Islam. Khususnya pada akad wadi'ah, terhadap fenomena simpanan atau praktik tabung-menabung yang terjadi di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang mana membahas tentang latar belakang, fokus permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah agar peneliti dan pembaca mudah memahami penelitian tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II adalah Tinjauan Pusaka yang terdiri dari hasil penelitian dahulu dan kajian teori yang di jadikan sebagai bahan analisis yang membahas judul penelitian yang telah di angkat oleh peneliti yaitu "Analisis Multiakad Dalam Praktik Tabungan Hari Raya Di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember"

BAB III berisi tentang metode penelitian yang membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data dan tahap-tahap dalam penelitian.

BAB IV membahas tentang suatu gambaran obyek lokasi penelitian yang mana di lanjutkan dengan membahas fokus penelitian yang di teliti yaitu "Analisis Multiakad Dalam Praktik Tabungan Hari Raya Di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember"

BAB V penutup yang mana bab ini memuat penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Jadi ini memuat kesimpulan dari semua pembahasan yang telah di teliti serta di luangkan ke dalam penelitian ini dan saran penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian ini berfokus tentang penerapan akad wadi'ah di salah satu desa atau daerah, yang mana ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tesis oleh Muhammad Badrus Sholeh dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim tahun 2024 dengan judul "Analisis Akad Wadiah Yad Dhomanah Pada Produk Tabungan Di BMT Maslahah Cabang Wonorejo"

 Penelitian ini guna memahami lebih dalam terkait produk tabungan di BMT Maslahah Cabang Wonorejo, alam BMT ini terdapat produk tabungan dengan akad wadi'ah yad-dhamanah. Banyak nasabah yang memilih produk ini karena adanya instruksi langsung dari pimpinan pusat BMT, yang mana pimpinan pusat menyarankan produk ini karena banyak dari nasabah menyimpan uangnya dalam jangka panjang. Sehingga pimpinan pusat menyarankan produk ini agar dana yang disimpan oleh nasabah dapat berkembang, hal ini inisiatif dari pimpinan untuk mengelola dana tabungan sebagai modal usaha dan hasil dari keuntungan usaha itu akan diberikan kepada nasabah. Hal ini membuat kesadaran masyarakat semakin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tumbuh terhadap prinsip syariah, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti implementasi akad wadi'ah pada produk ini dan memahami pengaruhnya terhadap kepercayaan dan kepuasan nasabah.

Penelitian ini berfokus pada : a. Bagaimana sistem akad wadi'ah yad-dhamanah dalam produk tabungan di BMT Maslahah Cabang Wonorejo? b. Bagaimana Analisis keabsahan pelaksanaan akad wadi'ah yad-dhamanah dalam produk tabungan di BMT Maslahah Cabang Wonorejo? c. Bagaimana keabsahan pemberian hadiah pada akad wadi'ah yad-dhamanah dalam produk tabungan di BMT Maslahah Cabang Wonorejo?. peneliti menyusun penelitian ini dengan jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hasil dari penelitian ini ialah : a. Pelaksanaan produk tabungan ini telah sesuai dengan akad wadi'ah dan praturan yang ada. b. pelasanaan akad wadi'ah dalam produk ini telah berjalan dengan baik, yang mana nasabah bisa mengambil dana tabungan sewaktu-waktu. c. dalam pemberian bonus kepada nasabah secara suka rela dengan tidak diundi dan tidak mengandung riba, hal ini diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan praturan yang ada.[9]

[9] Muhammad Badrus Sholeh, "Analisis Akad Wadiah Yad Dhomanah Pada Produk Tabungan Di BMT Maslahah Cabang Wonorejo", (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim tahun 2024)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Skripsi oleh Khairul Mustofa dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2024 yang berjudul "Analisis Akad *Wadi'ah* Terhadap Pengelolaan Simpanan Lebaran Pada Simpanan Anggota Arisan (Studi Kasus Di Desa Nawangan kec. Nawangan Kab. Pacitan)"

 Pada penelitian in berawal pada adanya praktik simpanan di Desa Nawangan kec. Nawangan Kab. Pacitan, tabungan ini dikelola perorangan oleh ibu Heri Rahayu. Dalam praktik simpanan ini terdapat iuran pokok sebesar Rp. 100.000, untuk pencairan simpanan ini ketika menjelang hari raya. Dana simpanan dimanfaatkan oleh penyedia simpanan sebagai modal usaha, usaha yang dilakukan oleh penyedia jasa simpanan ialah usaha simpan pinjam. Setiap anggota di awal tabungan bisa mendaftarkan diri pada simpanan ini menggunakan Sama saja atau hutang terlebih dahulu, setiap anggota juga ketika membayarkan iuran mendapatkan denda atau tambahan pembayaran sebesar 5% dari iuran pokok tersebut.

 Fokus penelitian pada penelitian ini ialah : a. Bagaimana Analisis Akad Wadi'ah Terhadap Pengelolaan Simpanan Lebaran Yang Diterapkan Pada Simpanan Anggota Arisan di Desa Nawangan Kabupaten Pacitan? b. Bagaimana Analisis Konsep Penambahan Setoran 5% Simpanan Lebaran Pada Simpanan Anggota Arisan di Desa Nawangan Kabupaten

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pacitan?. Pada skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (file research).

Adapun hasil dari penelitian ini ialah : a. Berdasarkan analisis akad wadi'ah, praktik simpanan ini tidak sah atau tidak dibenarkan. Karena dalam akad wadi'ah disyaratkan jika barang yang ditipkan tersebut dapat diserah terimakan, sedangkan harta atau barang yang dititipkan dalam praktik simpanan di Desa Nawangan kec. Nawangan Kab. Pacitan tidak dapat diserah terimakan.[10]

3. Skripsi oleh Mohammad Bagus Hidayatullah dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun 2023 yang berjudul "Analisis Pelaksanaan Tabungan Hari Raya Idul Fitri Di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Presfektif Hukum Islam Dan Teori Kebutuhan Maslow"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian ini bermula pada terjadinya praktik tabungan masyarakat di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, tabungan ini berupa arisan. Dalam tabungan ini anggota membayar setiap minggu, untuk nominal yang dibayar sesuai dengan nominal yang telah disepakati di awal. Anggota tabungan mendapatkan bonus dari penabung jika uang tabungan tidak diambil sebelum waktu yang disepakati, apabila anggota tabungan mengambilnya sebelum waktu yang

[10] Khairil Umami, "Analisis Akad *Wadi'ah* Terhadap Pengelolaan Simpanan Lebaran Pada Simpanan Anggota Arisan (Studi Kasus Di Desa Nawangan kec. Nawangan Kab. Pacitan)", (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2024)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ditentukan maka tidak mendapatkan bonus. Dana simpanan anggota dimanfaatkan oleh pengelola untuk usahanya, pengelola menjadikan uang penabung untuk usaha pinjamannya dengan potongan 10%. Keuntungan 10% yang digunakan untuk memberikan bonus kepada anggota tabungan ketika pencairan.

Fokus penelitian ini ialah : a. Bagaimana Pelaksanaan Tabungan Hari Raya Idul Fitri Di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo? b. Bagaimana Analisis Hukum Islam Dan Teori Kebutuhan Maslow Terhadap Pelaksanaan Tabungan Hari Raya Idul Fitri Di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo?. dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (file research).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun hasil dari penelitian ini ialah : a. Dalam praktik tabungan di Desa Boro tela sesuai dengan akad wadi'ah, karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. b. Mengenai dengan tambahan atau bonus ketika pencairan tabungan, itu tidak dianggap riba karena kedua belah pihak tidak keberatan. c. Tabungan ini sangat membantu sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ketika hari raya hendak tiba. Dalam teori kebutuhan maslow, menabung ditujukan untuk memenuhi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bahan pokok itu ialah hal dasar yang harus diutamakan oleh setiap manusia.[11]

4. Skripsi oleh Muhammad Riski dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2023 dengan judul "Implementasi Akad Wadi'ah Terhadap Praktik Tabungan Hari Raya Di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso"

 Pada penelitian ini menjelaskan terkait praktik ekonomi di masyarakat Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Pada saat peneliti melakukan observasi pertama , peneliti menemukan ketidaksesuaian praktik tabungan ini dengan akad wadi'ah. Peneliti menggunakan atau mendasarkan praktik tabungan ini dengan prinsip agama Islam, karena para pihak dalam praktik tabungan ini beragama Islam. Pada syariat Islam terdapat akad yang mengatur tentang barang titipan, akad itu ialah akad wadi'ah. pada praktik tabungan ini tidak sesuai atau bertentangan dengan akad wadi'ah, karena penerima titipan telah memanfaatkan barang titipan tanpa seizin pemilik. Dalam praktik tabungan ini, penerima titipan memanfaatkan dana titipan untuk dijadikan sebagai modal dalam usahanya.

[11] Muhammad Bagus Hidayatullah, "Analisis Pelaksanaan Tabungan Hari Raya Idul Fitri Di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Perspektif Hukum Islam Dan Teori Keburuhan Maslow", (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2023)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sehingga peneliti pada penelitian ini tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan fokus penelitian : a. Bagaimana praktik tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso? b. Bagaimana implementasi akad wadi'ah terhadap prakti tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso ?. Peneliti menyusun penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris normatif dengan pendekatan fenomenologi.

Hasil dari penelitian ini ialah : a. Pada praktik tabungan ini, pengelola tabungan memanfaatkan dana tabungan untuk kepentingan usahanya sendiri. Keuntungan dari usahanya digunakan untuk memberi bonus kepada anggota tabungan, akan tetapi para anggota tabungan ini tidak mengetahui terkait pemanfaatan dana tabungan ini. b. Praktik tabungan hari raya ini seluruhnya menggunakan akad wadi'ah, lebih tepatnya menggunakan akad wadi'ah yad-dhamanah yang mana penerima titipan bisa memanfaatkan barang titipan atas seizin pemilik. Akad wadi'ah pada praktik tabungan ini tidak sah, karena pengelola tabungan tidak meminta izin terlebih dahulu untuk memanfaatkan barang titipan tersebut.[12]

[12] Muhammad Riski, "Implementasi Akad Wadi'ah Terhadap Praktik Tabungan Hari Raya Di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso", (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2023)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Skripsi oleh Dwi Wijiati dari Institut Agama Islam Negeri Curup tahun 2022 dengan judul "Praktik Tabungan Hari Raya Pada Pengajian Ri'adatul Bad'ah Perspektif Akad Wadi'ah"

 Penelitian ini bermula ketika adanya praktik tabungan hari raya dalam pengajian Ri'adatul Bad'ah , yang mana tabungan ini bertujuan untuk tolong-menolong. Tabungan ini dapat membantu masyarakat sekitar untuk mempersiapkan diri akan tibanya hari raya, sehingga banyak masyarakat sekitar yang tertarik untuk mengikuti praktik tabungan yang ada dalam pengajian Ri'adatul Bad'ah. pneliti dalam penelitian ini telah melakukan wawancara terkait praktik tabungan ini, yang mana dari wawancara ini dapat diketahui jika praktik tabungan ini telah sesuai dengan lembaga keuangan syariah.

 Dengan uraian di atas, peneliti dalam penelitian ini menjadi tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait praktik tabungan ini dengan fokus penelitian : a. Bagaimana mekanisme tabungan hari raya pada pengajian Ri'adatul Bad'ah di Desa Sumberejo Transad? b. Apakah implementasi tabungan hari raya pada kelompok pengajian Ri'adatul Bad'ah sesuai dalam perspektif akad wadi'ah?. Penelitian ini disusun menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

 Hasil pada penelitian ini ialah : a. Mekanisme pada praktik tabungan ini, anggota tabungan boleh mengambil dana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tabungannya kapan saja tanpa adanya potongan ataupun biaya administrasi dan juga tidak ada sanksi apabila dana ditarik sebelum waktunya. b. Praktik tabungan ini tidak sesuai dengan perspektif akad wadi'ah. karena dalam akadwadi'ah yad-dhamanah dijelaskan bahwa pengelola atau penerima titipan tabungan boleh memanfaatkan objek wadi'ah atas seizin pemilik, sedangkan pengelola atau penerima titipan dalam praktik tabungan ini memanfaatkan objek wadi'ah tanpa seizin pemilik.[13]

Tabel 2.1
Tabel Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Badrus Sholeh (2024) Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Analisis Akad Wadiah Yad Dhomanah Pada Produk Tabungan Di BMT Maslahah Cabang Wonorejo	Dalam skripsi ini dan penelitian ini sama-sama meneliti implementasi akad wadi'ah pada sebuah praktik tabungan	Penelitian ini meneliti produk tabungan formal, yaitu BMT. Sedangkan dalam skripsi ini meneliti praktik tabungan nonformal yang terjadi di suatu desa
2.	Khairul Mustofa (2024) Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo	Analisis Akad *Wadi'ah* Terhadap Pengelolaan Simpanan Lebaran Pada Simpanan Anggota Arisan (Studi Kasus Di Desa Nawangan	Dalam skripsi ini dan penelitian ini sama-sama meneliti praktik tabungan di tingkat desa	Dalam penelitian berfokus ke iuran pokok dan juga tambahan 5%. Sedangkan dalam skripsi ini membahas adanya

[13] Dwi wijiati, " Praktik Tabungan Hari Raya Pada Pengajian Ri'adul Bad'ah Dalam Perspektif Akad Wadia'ah", (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2022)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		kec. Nawangan Kab. Pacitan)		potongan 5% di akhir
3.	Mohammad Bagus Hidayatullah (2023) Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Analisis Pelaksanaan Tabungan Hari Raya Idul Fitri Di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Presfektif Hukum Islam Dan Teori Kebutuhan Maslow	Dalam skripsi ini dan penelitian ini sama-sama meneliti praktik tabungan hari raya di desa yang dapat membantu kondisi finansial masyarakat ketika hendak hari raya tiba.	Pada penelitian ini menggunakan tambahan landasan teori kebutuhan maslow, sedangkan dalam skripsi ini berfokus pada analisis akad wadi'ah murni, wadi'ah yad-dhamanah dan wadi'ah bil ujrah
4.	Muhammad Riski (2023) Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Implementasi Akad Wadi'ah Terhadap Praktik Tabungan Hari Raya Di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso	Dalam skripsi ini dan penelitian ini sama-sama meneliti praktik tabungan yang terjadi di masyarakat desa dan sama-sama menggunakan perspektif akad wadi'ah.	Dalam penelitian ini berfokus pada pemberian bonus oleh pengelola menggunakan dana tabungan sebagai modal tanpa sepengetahuan anggota tabungan, sedangkan dalam skripsi ini berfokus pada potongan 5% ketika pencairan berupa uang.
5.	Dwi Wijiati (2022) Skripsi Institut Agama Islam Negeri Curup	Praktik Tabungan Hari Raya Pada Pengajian Ri'adatul Bad'ah Perspektif Akad Wadi'ah	Dalam skripsi ini dan penelitian ini sama-sama meneliti kelompok tabungan bukan lembaga	Dalam penelitian ini, sistem tabungan ini membolehkan anggota tabungan untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

			keuangan resmi. Dan sama-sama menggunakan perspektif akad wadi'ah untuk menentukan keabsahan atau legalitas pada suatu praktiktabungan.	menarik dana tabungan sewaktu-waktu tanpa ada potongan. Sedangkan dalam skripsi ini terdapat peraturan dalam praktik tabungannya, yang mana ada potongan 5% ketika dicairkan berupa uang.

Sumber : data diolah dari penelitian terdahulu

B. Kajian Teori

1. Akad

 a. Pengertian akad

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Aakad merupakan sebuah bentuk perikatan atau perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, akad diawali dengan adanya ijab dan qobul. Akad sendiri tidak boleh bertentangan dengan syariat, jika bertentangan maka akan merusak akad tersebut. Ijab merupakan sebuah penawaran yang diberikan oleh salah satu pihak, sedangkan qobul merupakan tanda persetujuan atas tawaran yang diberikan. Sehingga akad tidak dapat dilanjutkan apabila ada penolakan dari para pihak. Namun juga ada beberapa akad yang tidak memerlukan ijab qobul, seperti akad hadiah, shodaqoh dan hibah. Ada juga akan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang memerlukan sighot dalam ijab qobul, seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan akad salam.[14]

Sighot secara bahasa merupakan suatu bentuk sebuah perkataan, namun dalam akad yang membutuhkan sighot tidak mengharuskan berupa perkataan. Dalam kitab alfiyah ibnu malik bait ke 8 menjelaskan tentang apa itu kalam, kalam merupakan suatu lafadz yang dapat memberikan pengertian atau pemaham.[15] Sehingga sighot tidak harus menggunakan sebuah ucapan, akan tetapi bisa menggunakan hal lain yang memberikan pemahaman. Seperti yang dijelaskan oleh Ana Mustika Dewi dalam skripsi-nya, yang menjelaskan sighot ijab qobul dalam akad jual beli online menggunakan media shopee. Dalam skripsinya menjelaskan jika sighot akad sudah terpenuhi sejak penjual mengisi deskripsi pada barang yang dijualnya sehingga ini bisa disebut sebagai "ijab", seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya apabila ijab adalah sebuah penawaran dari salah satu pihak. Ketika pihak kedua sudah memahami dan membeli barang tersebut maka itu bisa menjadi

[14] Muhmmad Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah,*(Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hal 7-10

[15] "Lirik Alfiyah Ibnu Malik atau Nadhom, Lengkap Tulisan Arab, Latin, dan Artinya", Liputan6.com, Accesed Desember 15, 2025, https://www.liputan6.com/hot/read/5217795/lirik-alfiyah-ibnu-malik-atau-nadhom-lengkap-tulisan-arab-latin-dan-artinya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

"qobul", seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya apabila qobul adalah tanda persetujuan dari penawaran.[16]

b. Rukun dan syarat akad

Akad untuk mencapai keabsahannya, tentu saja ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Rukun akad merupakan unsur yang harus ada untuk menyusun sebuah akad, sehingga jika ada satu saja unsur yang hilang maka akad tidak bisa tersusun. Menurut ulama hanafiyah, rukun akad ialah ijab qobul. Namun menurut ulama Islam kontemporer, rukun akad itu para pihak, pernyataan kehendak para pihak, objek akad dan tujuan akad.[17]

Syarat akad yang pertama ialah sebuah syarat yang harus ada ketika hendak melakukan akad, apabila syarat ini belum terpenuhi maka akad tidak dapat dilanjutkan atau batal. Syarat sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum merupakan syarat yang ada untuk semua akad, sedangkan syarat khusus hanya ada pada akad tertentu dan tidak ada pada akad lainnya. Yang kedua ialah syarat sahnya akad, syarat ini ialah syarat yang harus terpenuhi untuk menjamin keabsahan sebuah akad. Yang ketiga ialah syarat pelaksanaan akad, syarat pelaksaan ada dua yaitu kekuasaan dan kepemilikan. Kekuasaan yang dimaksud ialah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16] Ana Mustika Dewi, "Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada E-Commerce Shopee Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2022), hal 49-50

[17] Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 Kuh Perdata", *Jurnal Tahkim*, Vol.17, No.2, 2021, hal 178-179

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

seseorang yang memiliki kemampuan dalam berakad, memiliki kemampuan untuk dirinya sendiri atau sebagai wakil. Kepemilikan yang dimaksud ialah kepemilikan atas objek akad, sehingga bisa leluasa menyerah terimakan objek akad. Yang kelima ialah syarat kepastian hukum, hal ini untuk mempertimbangkan apabila akad yang dilakukan dapat memberikan perlindungan hukum dan juga tidak bertentangan dengan hukum.[18]

c. Hukum akad

Berdasarkan pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bagian ke dua tentang kategori hukum akad dijelaskan jika akad menjadi tidak sah apabila bertentangan dengan beberapa hal, yaitu:

a) Syariat Islam
b) Peraturan perundang-undangan
c) Ketertiban umum
d) Kesusilaan

Hukum akad menjadi tidak sah apabila bertentangan dengan empat hal tersebut, hukum akad sendiri terbagi menjadi tiga kategori. Pertama ialah akad yang sah, akad yang sah ini ialah akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya. Kedua ialah akad yang *fasad* atau dapat dibatalkan, akad ini ialah akad yang

[18] Devid Frastiawan Amir Sup, Selamet Hartanto, Rokhmat Muttaqin, "Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam", *Article,* Vol.14, No.2, 2020, hal 142

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi terdapat hal-hal yang merusak akad karena pertimbangan kemaslahatan. Ketiga ialah akad yang batal atau batal demi hukum, akad ini ialah akad yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.[19]

2. Tabungan

Tabungan ialah sebuah kegiatan menyimpan uang dari hasil pendapatan yang tidak digunakan, tabungan ini dapat dilakukan oleh perorangan maupun instansi tertentu. Tabungan dapat ditarik secara mandiri tanpa adanya ikatan waktu, ada juga bank yang menyediakan ATM guna memudahkan nasabahnya untuk menarik uang tabungannya. Namun ada juga tabungan yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu, akan tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.[20]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sedangkan pengertian tabungan pada Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa Tabungan adalah Simpanan berdasarkan akad Wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad muḍarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang

[19] Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,* (Malang : PT. Literasi Nusantara Badi Grup, 2021), hal 14

[20] Nasrul Fahmi Zaki Fuadi dkk, *Strategi Pengenalan Produk BSI Tabungan Easy Wadiah di Desa Kedung Rombong Kabupaten Kendal,* (Suka bumi: Haura Utama, 2022), hal 9-10

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, giro dan/atau sarana lain yang dipersamakan dengan itu.[21]

3. Akad wadi'ah

a. Pengertian akad wadi'ah

Wadi'ah alam bahasa Indonesia memiliki arti titipan, wadi'ah merupakan akad yang bersifat tolong menolong. Wadi'ah dalam fiqih memiliki arti titipan dari satu pihak ke pihak lainnya, baik dilakukan oleh individu atau badan hukum dan harus dipelihara dan juga dijaga kapan saja ketika penitip menghendaki. Wadi'ah menurut ulama hanafiyah ialah melibatkan pihak lain untuk menjaga harta, yang bisa dilakukan menggunakan ungkapan, tindakan atau isyarat. Sedangkan wadi'ah menurut jumhur ulama ialah mewakilkan pihak lain untuk memelihara harta tertentu dan menggunakan cara tertentu.[22]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Rukun dan syarat akad akad wadi'ah

Menurut ulama hanafiyah, rukun akad wadi'ah hanyalah ijab qobul. Ijab qobul sah menggunakan sighot yang jelas atau dengan perkataan sindiran/samar, sebaliknya juga dengan qobul tetap sah. Orang yang berakad disyaratkan dapat dibebani, sehingga tidak sah apabila dititpkan pada orang gila atau anak

[21] Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal 88.

[22] Siti Nurma Ayu, Dwi Yuni Erlina, "Akad Ijarah Dan Akad Wadi'ah", *Jurnal Keadaban,* Vol.3, No.2, 2021, hal 20

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kecil. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun wadi'ah ada 3, yaitu:

a) Orang yang berakad

 Menurut ulama hanafiyah alam rukun ini disyaratkan ialah orang yang sudah berakal, tetap sah dilakukan anak kecil apabila sudah mendapatkan perwalian atau mendapatkan izin dari awalinya. Sedangkan menurut jumhur ulama, disyaratkan harus sudah baligh, berakal dan cerdas. Anak kecil tidak diperbolehkan walau sudah berakal atau sudah mendapat izin oleh walinya, karena akad ini berisiko penipuan.

b) Barang yang dititipkan

 Dalam rukun ini disyaratkan jika barang yang dititipkan dapat dikuasai dan dimanfaatkan, barang yang tidak dapat dikuasai dan dimanfaatkan maka tidak bisa menjadi barang titipan

c) Sighot ijab qobul

 Dalam rukun ini disyaratkan dapat dimengerti atau dipahami oleh kedua belah pihak, baik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menggunakan sighot yang jelas atau dengan perkataan sindiran/samar.[23]

c. Jenis-jenis akad wadi'ah

Akad wadi'ah tidak hanya satu macam saja, ada dua jenis dalam akad wadi'ah, yaitu:

a) Wadi'ah al-amanah

Pada jenis ini, penitip hanya menitipkan barangnya, penerima titppan tidak diperkenankan untuk memanfaatkan barang titipan.

b) Wadi'ah yad-dhamanah

Pada jenis ini penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan, dengan syarat ketika penitip membutuhkan barangnya maka penerima titipan harus setiap saat bisa mengembalikan barang titipan tersebut.[24]

4. Akad *wakalah*

Akad *wakalah* memiliki arti perwakilan atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengerjakan tugas tertentu. Dalam akad *wakalah* terdapat beberapa rukun dan syarat, ialah sebagai berikut

[23] Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer,* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hal 181-182

[24] Irma Devita Purnama Sari, Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah,* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011), hal 27

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Orang yang mewakilkan

Dalam akad ini yang mewakilkan disebut sebagai *muwakkil*, orang yang mewakilkan disyaratkan untuk berakal. *Muwakkil* juga boleh dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan, *muwakkil* juga diperbolehkan tidak ada ditempat dan juga diperbolehkan walau dalam kondisi sakit ataupun sehat.

b. Orang yang mewakili

Dalam akad ini yang mewakili disebut sebagai *wakil* atau *muwakkal*, *wakil* disyaratkan berakal, mampu memahami dan menjalankan tugas yang diberikan serta dipercaya mampu untuk menjalankan tugas yang diberikan. *Wakil* dipilih langsung oleh *muwakkal* dan tidak diperkenankan untuk menyalah gunakan kuasa yang diberikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Objek yang diwakilkan

Objek yang dapat diwakilkan disyaratkan harus boleh (*mubah*) atau tidak dilarang oleh syariah Islam serta harus jelas keterangannya.

d. Sighot

Dalam sighot akad *wakalah* ialah dengan adanya ijab qobul, sehingga harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Akan tetapi jika *wakil* menolak, maka akad tidak bisa dilanjutkan.[25]

5. Upah (*ujrah*)

 Upah dalam bahasa arab disebut sebagai *ujrah* yang mana berarti ganti, yang mana dimaksud ialah memberikan upah sebagai ganti atas perbuatan yang sudah dilakukan. Yang mana upah ini sudah dibuat perjanjian atau diakadkan sejak awal, hal ini guna memastikan kepastian dan juga akibat hukum bagi para pihaknya. Upah bisa dibayarkan menggunakan bentuk bermacam-macam, bisa itu berupa uang ataupun barang. Pemberian upah didasarkan pada prinsip keadilan, yang mana jumlah upah harus sesuai dengan apa yang dikerjakan. Untuk mengetahui jumlah upah yang wajar harus mengukur jumlah kebutuhan di tempat tersebut, karena di setiap lingkungan atau tempat memiliki standarnya masing-masing.[26]

6. Multiakad

 a. Pengertian multiakad

 Multiakad ialah gabungan kata antara "Multi" dan "Akad", dalam bahasa Indonesia arti kata "Multi" ialah banyak atau lebih dari satu.

 Sehingga secara harfiah kata "Multiakad" memiliki arti sebagai akad ganda atau akad yang banyak, dalam bahasa Inggris disebut

[25] Ikfina Himayati Zulfa, Lantip Susilowati, *Akuntansi Akad Wakalah Dalam Dunia Usaha Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Alim's Publishing, 2022), hal 20-22

[26] Ahmad lutfi, Efriadi, "Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan*, Vol.13, No.2, 2023, hal 35-36

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagai *hybrid contract*. Sedangkan menurut istilah fiqih, multiakad dalam bahasa Arab ialah *al-uqud al-murakkabah*. Kata *al-uqud* ialah bentuk jamak dari kata "Akad", sedangkan kata *al-murakkabah* ialah tersusun antara satu dengan lainnya. Maka yang dimaksud dari kata *al-uqud al-murakkabah* ialah kesepakatan dari dua pihak untuk melakukan atau melaksanakan sebuah akad yang mengandung dua akad, sehingga akibat hukum, hak dan kewajibannya menjadi satu kesatuan atau dalam satu akad.[27]

b. Pendapat ulama'

Pendapat ulama' pada multiakad ini mayoritas ulama' hanafiyah, sebagian ulama' dari malikiyah, syafi'iyah dan hanbaliyah berpendapat jika hukum melakukan multiakad ini ialah sah atau diperbolehkan. Para ulama yang memperbolehkan multiakad ini berpendapat atau mendasarkan pada kaidah fiqih, yang mana semua hukum Muamalah ialah boleh atau tidak diharamkan, selagi tidak adanya dalil yang mengharamkannya. Namun ulama' membolehkan multiakad kecuali akad yang dapat menimbulkan riba atau menyerupai dengan riba dan koteks multiakad yang sudah di larang oleh nabi seperti akad *bai'ataini fi bai'atin*, *shafqataini fi shafqotin* dan larangan *bai' dan salaf*.[28]

c. Jenis-jenis multiakad

[27] Ali Amin Isfandiar, "Analisis Fikih Muamalah Tentang *Hybrid Contract* Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah", *jurnal penelitian*, Vol.10, No.02, 2013, hal 213-214

[28] Ali Amin, "Analisis Fikih Muamalah", hal 206-207

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Multiakad meliki lima jenis atau macam, yaitu:

a) Akad bergantung atau bersyarat (*al-uqud al-mutaqabilah*)

Pada jenis multiakad ini akad kedua menjadi respon untuk akad pertama, yang mana kesempurnaan akad pertama tergantung pada akad ke dua. Seperti akad pertukaran (*mu'awadhah*) dengan akad *tabarru'*, akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'* atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Akad ini seperti ketika seseorang meminjam uang (*qardh*) pada bank, akan tetapi pihak bank meminta jaminan (*rahn*).

b) Akad terkumpul (*al-uqud al-mujtami'ah*)

Dalam multiakad ini terdapat dua atau lebih akad yang memiliki perbedaan akibat hukum, perbedaan objek dan perbedaan harga atau ada persamaan diantarnya yang dijadikan menjadi satu akad. Seperti akad yang sama objeknya namun berbeda status hukumnya seperti akad *al-ijarah al-muntahia bit tamlik*. Praktik pada akad ini seperti ketika seseorang menyewa rumah, rumah tersebut menjadi milik penyewa pada masa akhir penyewaan.

c) Akad berlawanan (*al-uqud al-mutanaqishah wa al-mutadhadah wa al- mutanafiyah*)

Istilah *al-uqud al-mutanaqishah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah* memiliki maksud adanya perbedaan, akan tetapi dalam tiga istilah ini mempunyai implikasi yang berbeda.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Mutadhadah memiliki arti berlawanan, seperti seseorang menyampaikan sesuatu akan tetapi setelahnya dia menyampaikan sesuatu akan tetapi bertentangan dengan apa yang disampaikan di awal. Contohnya ialah akad *hibah* dan *bai'*, seseorang menjual sepeda motor kemudian dia mengatakan uangnya tidak perlu dibayarkan karena penjual memberikannya (*hibah*) kepada pembeli.

d) Akad berbeda (al-uqud al-mukhtalifah)

Yang dimaksud pada jenis akad ini ialah penggabungan akad yang memiliki akibat hukum yang berbeda pada akad yang digabungkan atau sebagiannya. Seperti pada akad jual beli dan sewa, yang mana sewa harus menentukan waktu, sedangkan dalam jual beli tidak perlu menentukan waktu. akad ini seperti ketika seseorang membeli rumah (*bai'*) lalu pembeli menyewakan (*ijarah*) rumah tersebut ke penjual rumah pada saat yang sama, akad ini menyatukan kedua akad yang berbeda yang mana akad jual beli (*bai'*) memindahkan kepemilikan dan akad sewa (*ijarah*) hanya pindah manfaat.

e) Akad sejenis (*al-uqud mutajanisah*)

Pada jenis akad ini menggabungkan lebih dari satu akad yang mana akad yang digabungkan tidak mempengaruhi hukum dan akibat hukumnya akad yang lain. Sehingga akad yang digabungkan tidak bertabrakan, seperti akad jual beli dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

jual beli, contoh: paket *bundlingi* laptop yang mana berisi laptop, tas dan mouse. Dalam pembelian paket *bundling* ini ada tiga akad jual beli yang di jadikan satu, yaitu akad jual beli laptop, akad jual beli tas dan akad jual beli mouse.[29]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[29] Mukhtar Adinugroho, Zujajatul Ílmi, Reizano Amri Rasyid, "Implementasi Hybrid Contract Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Perspektif Fiqih)", *Juarnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol.11, No.1, 2025, hal 46-47

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis empiris, penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji suatu hal yang ada dan terjadi di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana cara kerja hukum dalam masyarakat, sehingga menemukan bagaimana cara hukum di gunakan dan di terapkan oleh masyarakat. Penelitian ini berfokus mengkaji tentang bagaimana pernyataan hukum yang di gunakan dan di terapkan oleh masyarakat, oleh sebab itu penelitian ini sering kali di sebut sebagai penelitian sosiologis [30] Peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena penelitian ini berfokus pada penelitian lapangan yang terjadi didesa kencong kecamatan kencong kabupaten jember, guna mencari tahu bagaimana kenyataan hukum yang di gunakan dan di terapkan di desa tersebut. Seperti apa yang telah dijelaskan di atas tentang penelitian yuridis empiris, menjelaskan jika jenis ini mengkaji penerapan hukum dalam masyarakat nyata sehingga peneliti memilih jenis penelitian tersebut karena di rasa jenis penelitian tersebut cocok dengan penelitian ini.

Pada penelitian kali ini menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum, karena penelitian ini mengkaji hukum dalam konteks sosial.

[30] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal 80

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjelaskan dan menghubungkan bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat. Sehingga menemukan bagaimana cara hukum di gunakan dan di terapkan pada kegiatan sosial masyarakat.[31] Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan konseptual merupakan penelitian yang dilakukan ketika peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.[32] Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis bagaimana pandangan Fikih Muamalah dalam praktik tabungan hari raya.

B. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Lokasi ini dipilih karena mayoritas masyarakatnya mengikuti program tabungan hari raya Idulfitri dan belum pernah diteliti sebelumnya. Keunikan utama yang dikaji di lokasi ini adalah adanya sistem *custom package* (tabungan non-sembako) serta penerapan sanksi pemotongan administrasi 5% untuk penarikan sebelum jatuh tempo yang dilakukan tanpa kontrak tertulis.

C. Subyek penelitian

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan serta wawancara terhadap individu yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam mengenai situasi yang diteliti. Proses pemilihan informan atau

[31] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum,*(Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 68

[32] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 60

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sumber data dilakukan secara selektif menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu, seperti keahlian dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan penelitian.[33] Berdasarkan hal tersebut subyek yang akan menjadi penelitian ini ialah;

1. Pengelola tabunga
 a. Ibu Khotim
 b. Ibu Muk
2. Anggota tabungan
 a. Ibu Asma
 b. Ibu Memem
 c. Ibu Doni
 d. Ibu Pon
 e. Ibu Ina
 f. Ibu Rini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari sumber sebagai berikut:

1. Sumber data primer

 Data primer adalah data utama yang didapat atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari informan di tempat atau lokasi penelitian, yang mana berarti jika data primer ini ialah sebuah data yang murni atau belum diolah. Data primer adalah data yang didapat langsung oleh

[33] Bambang Widjanarko Otok, Dewi Juliah Ratnaningsih, *Konsep Dasar Dalam Pengumpulan Dan Penyajian Data*, (Jakarta : Publihsed, 2022) hal 8

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

peneliti dari seorang informan, yang mana data ini berkaitan dengan fokus penelitian seperti yang digunakan oleh peneliti.[34]

Adapun data dan informasi yang didapat melalui para pihak yang bersangkutan atau seorang informan, karena sumber data dalam penelitian ini ialah penelitian empiris yang mana berdasarkan suatu peristiwa yang terjadi di lapangan. Penduduk atau informan tersebut merupakan seseorang yang bisa memberikan suatu informasi yang peneliti perlukan atau bisa dikatakan sebagai orang yang memberikan kita jawaban mengenai pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan. Adapun data primer dalam penelitian ini yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi kepada beberapa informan yaitu seseorang atau pihak-pihak yang ikut serta melaksanakan praktik tabungan hari raya, seperti yang terjadi di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan suatu data atau bahan hukum olahan dari sumber data primer. Menurut sugiono sumber data sekunder ialah sebuah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya masih melewati orang lain atau dokumentasi. Data seperti ini diperoleh oleh peneliti dari dokumen-dokumen dan buku-buku literatur yang memberikan informasi tentang

[34] Bambang Widjanarko Otok, Dewi Juliah Ratnaningsih, *Konsep Dasar Dalam Pengumpulan Dan Penyajian Data*, (Jakarta : Publihsed, 2022) Hal 8

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masalah yang menyangkut dengan penelitian.[35] Sumber data sekunder ini juga menggunakan peraturan perundang-undangan yang mana sesuai dengan permasalahan yang diteliti, yakni kompilasi hukum ekonomi syariah yang menjelaskan mengenai akad-akad termasuk akad wadi'ah.

3. Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah suatu data yang mana berfungsi untuk memperjelas data dari data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini menggunakan kamus besar bahasa Indonesia guna untuk memastikan pengertian serta pemahaman yang baik dan benar terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

E. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini, ialah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data secara interaktif antara peneliti dengan seorang informan, wawancara digunakan ketika subjek kajian atau responden dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta kepercayaan, perasaan, keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi keperluan dalam penelitian.[36] Wawancara merupakan suatu bagian

[35] Nur Janah, "Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda", *Jurnal Mahasiswa,* Vol.1 No.2, 2021, hal 121

[36] Mita rosaliza, "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal ilmu budaya,* Vol.11 No.2, 2015, hal.71

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang penting dalam penelitian lapangan yang mana dilakukan dengan cara peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terhadap orang yang diwawancarai atau bisa disebut informan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara berstruktur yang mana beberapa pertanyaan yang ingin diajukan itu dipersiapkan terlebih dahulu, berdasarkan tema atau judul penelitian. Dalam hal tersebut peneliti bisa mendapatkan informasi atau jawaban sesuai pertanyaan yang diajukan dari hasil wawancara tersebut.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan atau teknik yang dilakukan dengan mengadakan suatu pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Menurut Sangadji dan Sopiah Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan indra sehingga tidak hanya dengan pengamatan menggunakan mata, Mendengarkan, termasuk bentuk observasi.[37] Tujuan dari observasi ini ialah untuk mendapatkan data ataupun informasi mengenai suatu permasalahan dalam penelitian. Adapun dalam penelitian ini menggunakan observasi non partisipan yang mana peneliti tidak ikut serta dalam transaksi dan peristiwa tersebut. Adapun yang akan diobservasi oleh peneliti, yaitu mengenai praktik tabungan hari raya idul fitri yang di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

[37] Husnul Khaatimah, Restu Wibawa, "Efektivitas Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading And Composition Terhadap Hasil Belajar", *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol 2 No 2, 2017, hal 80

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu cara yang mana implementasinya ialah dengan cara mendapatkan suatu data dan informasi baik berupa video, foto, atau rekaman suara dan juga berupa dokumen ataupun yang lainnya. Hal yang perlu didokumentasikan ialah semua kegiatan-kegiatan dalam penelitian, hal ini dilakukan untuk mendukung atau menguatkan data-data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Dengan adanya dokumentasi ini bisa menjadi lebih dipercaya, karena ada sebuah penguatan berupa dokumentasi. Dalam hal tersebut peneliti mengamati secara langsung dengan cara terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian serta pengamatan yang terkait dengan praktik tabungan hari raya yang terjadi di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.[38]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah sebuah proses mengurutkan data atau pengolahan data atau mengorganisasikan data yang bertujuan untuk menemukan pola, hubungan, atau informasi penting dari kumpulan data yang ada.[39] Dengan tujuan untuk mengubah sebuah data mentah menjadi data atau informasi yang bermakna dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Dalam penelitian ini data-data

[38] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal 227

[39] Dewi Kurniasih, Yudi Rusfiana, Agus Subagyo, Rira Nuradhawati, *Teknik Analisa,* (Bandung: : ALFABETA, 2021), hal.6

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

banyak diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dalam penelitian akan di analisis maka dari itu akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pengolahan data yang bertujuan untuk menyederhanakan, mengklasifikasikan, dan menyaring data mentah yang telah dikumpulkan menjadi informasi yang lebih terstruktur, relevan, dan mudah dipahami. Proses ini sangat penting dalam berbagai bidang, terutama dalam penelitian, analisis data, dan pengambilan keputusan. Milen's huberman menjelaskan bahwasanya reduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu dengan demikian mereduksi tersebut akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan mencarinya bilamana di perlukan.[40] Dalam penelitian ini salah satu analisis data di lakukan pada saat mewawancarai informan, peneliti menganalisis terhadap jawaban informan atau pihak-pihak yang melakukan praktik tabungan hari raya di Desa Kencong tersebut serta dilanjutkan untuk memilah data mana suatu hal yang di rasa penting.

b. Penyajian data

[40] Mohammad Anwar Thalib, Pelatihan Analisis Data Model Miles Dan Huberman Untuk Riset Akuntansi Budaya, *Jurnal Penganbdian Ilmiah,* Vol.5, No.1, 2022, hal 19

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penyajian data merupakan suatu proses menampilkan dan menyampaikan data agar bisa mudah dipahami. Dalam penelitian ini sajian data di sampaikan dalam bentuk narasi, ilustrasi dan sebagainya agar data yang di sajikan tampak lebih jelas dan mudah dipahami, jadi peneliti menyajikan data dalam bentuk narasi atau menceritakan data sesuai dengan pemikiran peneliti berdasarkan data yang telah diperoleh. Tujuan dari penyajian data ini ialah tidak lain untuk menjawab permasalahan penelitian melalui analisis data serta bisa mempermudah peneliti untuk merumuskan temuan-temuan dan permasalahan dalam penelitian yang akhirnya bisa membuat simpulan akhir penelitian.[41]

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan simpulan dari inti sari yang telah dibahas dalam penelitian. Dalam menarik kesimpulan bisa di lakukan dengan cara mengulang langkah penelitian meliputi pemeriksaan data yang telah diperoleh di lapangan apakah data yang telah di sampaikan dalam penelitian ini sudah sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan atau lokasi tersebut yaitu di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember serta bisa melakukan pemeriksaan yang lainnya. [42]

G. Teknik keabsahan data

[41] Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2009) hal 245

[42] Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, hal 246

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Teknik keabsahan data merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menghubungkan kebenaran data dengan cara membandingkan antar data dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menerapkan keabsahan data dengan teknik triangulasi data. Triangulasi data yang di pakai oleh peneliti dalam penelitiannya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi waktu.

a. Triangulasi sumber merupakan suatu upaya menguji atau mengkroscek kebenaran data dengan cara membandingkan antar data yang diperoleh dari informan-informan atau pihak yang berbeda. Seperti peneliti yang mengecek data atau informasi yang diperoleh dari ibu Khotim dan ibu asma sebagai para pihak dalam praktik tabungan hari raya dengan cara peneliti membandingkan kedua pendapat tersebut mengenai kebenaran data yang terjadi di Desa Kencong tersebut terkait praktik tabungan hari raya.[43]

b. Triangulasi waktu

 Triangulasi waktu adalah upaya menguji keabsahan data dengan membandingkannya pada waktu dan situasi yang berbeda. Peneliti menerapkan ini dengan membandingkan wawancara pagi hari bersama Ibu Khotim yang berlangsung lebih fleksibel karena kondisi beliau masih segar, dengan observasi siang hari yang terbatas karena beliau terburu-buru. Untuk melengkapi kekurangan

[43] Ujang Suparman, *Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif?,* (Bandar lampung: PUSAKA MEDIA, 2020), hal.98

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

informasi tersebut, peneliti melakukan observasi tambahan demi memperoleh data yang utuh.[44]

H. Tahap-tahap penelitian

Tahap-tahap penelitian ialah susunan tahapan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti guna bisa menyelesaikan penelitian ini, yang mana dalam penelitian ini ada beberapa tahapan yaitu :

1. Tahap pra penelitian

 Pra penelitian ialah tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian, yang mana tahapan ini peneliti melakukan persiapan mengenai isu-isu atau fokus penelitian, menentukan tujuan, manfaat penelitian, subyek dan lokasi penelitian. Dalam hal tersebut peneliti harus membuat rencana metode penelitian termasuk teknik pengumpulan untuk mendapatkan informasi atau data-data yang diperlukan, bisa saja yang diperlukan ini seperti mengurus surat penelitian dan menyediakan alat-alat yang dibutuhkan dalam penelitian agar peneliti tidak kebingungan pada saat melakukan penelitian.

2. Tahap mini riset

 Pada tahapan ini peneliti melakukan penelitian guna memperoleh informasi dan data-data yang berkaitan dengan fokus permasalahan yang diteliti. Peneliti ini untuk menyusun teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode penelitian yang telah di pilih

[44] Andarusni Alfansyur, Mariyani, Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial, *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah,* Vol (5), No (2), 2020, hal 149

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

misalnya seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data dan informasi telah diperoleh maka peneliti melakukan pemilihan data yang relevan dengan fokus penelitian, dengan menggunakan cara menganalisis data-data yang telah dikumpulkan agar bisa memperjelas dan memperkuat data tersebut sehingga bisa memperoleh suatu kesimpulan.

3. Pasca riset

 Tahap ini ialah tahap akhir peneliti, yang mana peneliti harus menyusun hasil penelitian yang didapat dengan cara melakukan serangkaian proses untuk menganalisis data sesuai dengan data yang telah diperoleh peneliti dan hasil susunan penelitian tersebut harus di susun dengan sistematis dan jelas sehingga dapat dengan mudah dipahami.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah singkat tabungan hari raya di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak pengelola tabungan hari raya di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember mengenai awal mula melakukan kegiatan tabungan hari raya, yang mana wawancara dilakukan dengan ibu Khotim selaku pengelola tabungan. Dalam praktik tabungan ini memiliki tujuan untuk membantu meringankan beban dari segi finansial masyarakat ketika hendak hari raya tiba, karena sering kali harga sembako naik ketika hendak hari raya tiba. Sehingga sebagian masyarakat merasa perlu akan adanya praktik tabungan ini, karena dirasa bisa membantu meringankan beban finansial ketika hari raya. Awal mula ibu Khotim sebelum melakukan praktik tabungan sendiri, ibu Khotim ikut orang bernama Ibu Fitri pada tahun 2008 sampai 2013. Ibu Fitri berhenti melakukan praktik ini dikarenakan berpindah domisili ke Kalimantan, sehingga sempat terhenti praktik tabungan ini.

Praktik tabungan ini dijalankan kembali oleh ibu Khotim dikarenakan banyaknya dorongan masyarakat setempat yang meminta ibu Khotim untuk melanjutkannya kembali, sehingga pada tahun 2013 ibu Khotim mulai mengelola tabungan ini hingga saat ini. Pada awal ibu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Khotim menjalankan praktik tabungan ini hanya ada 60 anggota, jumlah anggota berkembang seiring berjalannya waktu. Perkembangan anggota ini dikarenakan testimoni dari para anggota ke temannya serta pemanfaatan media sosial, sehingga pada ramadhan 2026 tercatat ada 229 anggota.

> Pertama itu saya ikut orang, ikut menjalankan bareng orang. Terus akhirnya buat sendiri, menjalankan sendiri mas. Saya mulai menjalankan sendiri itu mulai dari tahun 2013, kalau yang ikut orang namanya mbak Fitri itu mulai tahun 2008. Ya gak enaknya kalau ikut orang itu mas kadang susah untuk dihubungi orangnya mas, ya kadang orangnya sibuk dan kadang juga orangnya gak ada. terus kadang ribet di waktu pembagiannya, kadang dikirim ke sini semua barangnya tapi ternyata barangnya ada yang kurang karena salah dari perhitungan. Ya sering begitu mas permasalahannya, jadi ya tahu mas keluh kesahnya. Nah waktu itu kan mbak Fitri berhenti mas karena pindah ke Kalimantan. Banyak anggotanya itu meminta saya untuk meneruskan itu mas, ya awalnya saya bilang kalu orangnya itu sudah berhenti sudah *leren*, tapi ya kata orang itu gak papa mbak teruskan sendiri. Dulu awalnya anggota tabungan saya cuman 60 orang, terus dari teman ke teman dan terus dari teman *facebook* sama teman *tiktok* juga, jadi sekarang sudah lumayan ada 200an mas.[45]

B. Penyajian Data Dan Analisis

Dalam bab ini, penulis akan menyampaikan terkait informasi dan data yang diperoleh dengan metode yang telah diuraikan sebelumnya.

1. Mekanisme Praktik Tabungan Hari Raya Di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

Temuan dari hasil observasi dan wawancara terkait mekanisme praktik tabungan hari raya di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember akan menjadi hasil untuk disajikan. Adapun cara untuk mengetahui mekanisme dalam

[45] Ibu khotim Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Jember 2 Maret 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

praktik tabungan hari raya di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, penulis melakukan observasi pertama dengan melakukan wawancara kepada ibu Khotim selaku pengelola tabungan tersebut.

> Untuk tabungan biasanya dimulai 2 minggu setelah hari raya mas, atau seminggu setelah kupatan itu. Orang kalau mau tabung bisanya ngomong ke saya mas, ya ada yang lewat WA, ada juga yang ngomong pas papasan di jalan atau pas saya lagi ngajar ngaji mas. Profesi saya kan sebagai guru ngaji mas, jadi ya ada juga dari ibu murid-murid saya yang ikut. Jadi ya ini intinya tinggal bilang ke saya mau ikut dan mau yang paket apa gitu, setelah itu baru saya catat namanya mas. Penentuan harga paket itu mas ya saya hitung dulu berapa harga pasarnya, setelah itu saya tambah 3% sebagai keuntungan saya dan saya bagi sudah menjadi 335 baru ketemu harga hariannya itu mas. Untuk setorannya itu tergantung orangnya mas, ada yang harian sama ada juga yang minta mingguan. Kalau yang mingguan ya setornya tinggal ngitung seumpama ikut yang Rp.1.000, berarti ya kalau seminggu setornya Rp.7.000 begitu mas. Ada juga mas yang bulanan setornya, kalau yang bulanan itu ya orang sini yang ngerantau mas. Jadi bayarnya bulanan via transfer mas, kan masak iya mau transfer setiap hari mas. Terus pembagiannya yang sembako itu satu bulan sebelum bulan ramadhan itu sudah mualai tak bagikan mas, ya agar gak terlalu banyak tanggungan mas pas bulan ramadhan. Kalau yang daging itu tak baginya mulai hari raya sampai hara raya ke7 mas, soalnya orang-orang banyak butuh dagingnya itu pas hari raya mas. Terus kalau yang dicairkan pakai uang itu syaratnya satu bulan sebelum bulan ramadhan, jadi ya satu bulan sebelum bulan ramadhan itu sudah harus dil mau lanjut apa dicairkan uang, kalau lebih dari itu ya tetap tak suruh ambil barang udah. Kecuali yang tabungan daging mas, kalau tabungan tabungan daging ini bisa dicairkan pas bulan ramadhan karena pembagiannya kan pas mulai awal hari raya mas. Kalau dicairkan berupa uang biasanya kan gak genap 335 hari mas nabungnya, ya tak cairkan sesuai jumlah tabungannya dari awal awal sampai hari itu terus tak potong admin 5%.[46]

[46] Ibu khotim Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Jember 2 Maret 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berikut penulis juga mewawancarai ibu Asma sebagai salah satu anggota tabungan hari raya.

> Saya memang ikut tabungannya mbak Khotim mas, saya daftarnya ya bilang langsung ke mbak Khotim. setelah saya bilang itu mbak Khotim kemudian ngasih tau paketnya apa saja, setalah saya sudah setuju nih mas baru dicatat sama mbak khotim. kalau saya bayarnya itu harian mas, soalnya kan mbak khotim kalau pagi itu ke pasar mas beli jajanan untuk di ngajian.[47]

Untuk memperkuat data yang diperoleh, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa anggota lainnya. Berikut hasil wawancara dengan ibu Memem.

> saya ikutnya yang daging mas, kalau bayarnya saya mingguan, ya biar enak saja mas langsung bayar mingguan itu. Kalau ambilnya saya itu di hari raya ke 2 mas. Soalnya kan saya kalau hari raya pertama itu di rumah orang tua, jadi baru di rumah itu mulai hari ke 2. Jadi saya butuhnya dading itu memang di hari ke 2, soalnya kan saudara-saudara saya datang ke rumah itu mulai hari raya ke 3 mas.[48]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan ibu Rini.

> Ini dek, saya ikutnya yang sembako. Pembayarannya saya bayarkan harian dek. Ibu Khotim itu keliling ke anggotanya yang bayar harian kalau pagi dek, biasanya ke sini jam 11an. Tapi ya kalau saya gak ada, ya besoknya tak bayarkannya dek.[49]

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan ibu Pon.

> Saya ikutnya yang 3000 itu, soalnya ya bagi saya sekelurga itu cukup sudah untuk persediaan dari bulan puasa sampek hari raya ke 7. Saya ambil itu soalnya saya jaga-jaga takut harga bahan pokok itu naik mas kalau bulan puasa, kalau jajanan kan saya jualan jajan hari raya mas.[50]

[47] Ibu Asma Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Jember 2 Maret 2026
[48] Ibu Memem Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Jember 2 Maret 2026
[49] Ibu Rini Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Jember 3 Maret 2026
[50] Ibu Pon Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Jember 3 Maret 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan ibu Ina.

> Tabungan yang tak ikuti yang 3000 mas sama daging yang 1000, karena menyesuaikan kebutuhan saya juga mas. Soalnya kalau jajan itu saya sringnya dibawakan oleh anak-anak saya mas, jadi kalau kebutuhan jajan itu sudah ada yang menuhi mas. Jadinya saya ambil itu sudah. Kalau pembayarannya itu saya ambil mingguan mas, langsung tak bayarkan ke rumahnya mas.[51]

Berdasarkan hasil observasi ini, dapat diketahui apabila praktik tabungan hari raya yang dikelola oleh ibu Khotim sudah dimulai sejak tahun 2013, yang mana ibu Khotim ini meneruskan praktik tabungan yang sebelumnya dijalankan oleh ibu Fitri yang dilaksanakan sejak tahun 2008. Kelompok tabungan yang dikelola oleh ibu Khotim ini sudah ada sejak tahun 2013, banyak masyarakat yang percaya kepada ibu Khotim untuk mengelola tabungan ini, terbukti dengan banyaknya anggota dalam kelompok tabungan ini, tercatat ada 229 anggota pada tabungan periode 2025-2026. Selain faktor kepercayaan, banyak masyarakat yang tertarik untuk ikut karena banyaknya macam-macam paket yang ditawarkan oleh ibu Khotim. Berikut daftar anggota tabungan :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4.1

Daftar anggota tabungan hari raya ibu Khotim

No.	Nama	No.	Nama	No.	Nama	No.	Nama
1.	Ibu Laner	2.	Ibu Soira	3.	Ibu Mol	4.	Ibu Ini
5.	Ibu Wiwid	6.	Ibu Sami	7.	Ibu Retno	8.	Ibu Stiowari

[51] Ibu Ina Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Jember 3 Maret 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

9.	Ibu Sulis	10.	Ibu Mintik	11.	Ibu Rosa	12.	Ibu Nor
13.	Ibu Susi	14.	Ibu Nizar	15.	Ibu Ahan	16.	Ibu Imam
17.	Ibu Yukni	18.	Ibu Qis	19.	Ibu Hafid	20.	Ibu Uri
21.	Ibu Pipit	22.	Ibu Lilik	23.	Ibu Julvi	24.	Ibu Rissa
25.	Ibu Tunik	26.	Ibu Tunem	27.	Ibu Indah	28.	Ibu Pon
29.	Ibu Urifa	30.	Ibu Sunarse	31.	Ibu Egi	32.	Ibu Suaron
33.	Ibu Yani	34.	Ibu Vuri	35.	Ibu Irma	36.	Ibu Hida
37.	Ibu Arip	38.	Ibu Tasyah	39.	Ibu Hanar	40.	Ibu Ulva
41.	Ibu Anis	42.	Ibu Jumatin	43.	Ibu Sukarri	44.	Ibu Dila
45.	Ibu Nesa	46.	Ibu Alriah	47.	Ibu Buaya	48.	Ibu Amin
49.	Ibu Sri	50.	Ibu Wulan	51.	Ibu Mina	52.	Ibu Tri
53.	Ibu Agus	54.	Ibu Winarti	55.	Ibu Tya	56.	Ibu Jujul
57.	Ibu Alimin	58.	Ibu Sar	59.	Ibu Bambang	60.	Ibu Ratih
61.	Ibu Bunawi	62.	Ibu Ho	63.	Ibu Lilik	64.	Ibu Sulton
65.	Ibu Rava	66.	Ibu Salam	67.	Ibu Isa	68.	Ibu Vania
69.	Ibu Loviz	70.	Ibu Sagi	71.	Ibu Ike	72.	Ibu Samik
73.	Ibu Mariana	74.	Ibu Ni	75.	Ibu Jum	76.	Ibu Tunik
77.	Ibu Ginem	78.	Ibu Yuli	79.	Ibu Mainah	80.	Ibu Dea
81.	Ibu Bebet	82.	Ibu Epi	83.	Ibu Sum	84.	Ibu Aila
85.	Ibu Aab	86.	Ibu Sila	87.	Ibu Sabaria	88.	Ibu Indah
89.	Ibu Wilak	90.	Ibu Nenis	91.	Ibu Parti	92.	Ibu Neneng
93.	Ibu Rika	94.	Ibu Ika	95.	Ibu Nolip	96.	Ibu Lilik
97.	Ibu Lipa	98.	Ibu Rodiah	99.	Ibu Ina	100.	Ibu Lis
101.	Ibu Vara	102.	Ibu Ratin	103.	Ibu Nor	104.	Ibu Reni
105.	Ibu Sindy	106.	Ibu Dyna	107.	Ibu Doni	108.	Ibu Ton
109.	Ibu Holiari	110.	Ibu Na	111.	Ibu Eko	112.	Ibu Misrani
113.	Ibu Pipit	114.	Ibu Dewi	115.	Ibu Aisyah	116.	Ibu Las
117.	Ibu Nik	118.	Ibu Sia	119.	Ibu Ri	120.	Ibu Honi
121.	Ibu Mi	122.	Ibu Tin	123.	Ibu Asma	124.	Ibu Prapri
125.	Ibu Amin	126.	Ibu Muna	127.	Ibu Neneng	128.	Ibu Yeni
129.	Ibu Nasipa	130.	Ibu Sarori	131.	Ibu Hildana	132.	Ibu Memem
133.	Ibu Sri	134.	Ibu Rodia	135.	Ibu Sainem	136.	Ibu Gima
137.	Ibu Farhan	138.	Ibu Siari	139.	Ibu Rianto	140.	Ibu Domaria
141.	Ibu Hero	142.	Ibu Diah	143.	Ibu Soka	144.	Ibu Silo
145.	Ibu Rini	146.	Ibu Devi	147.	Ibu Reva	148.	Ibu Ulva
149.	Ibu Jaenal	150.	Ibu Fatma	151.	Ibu Nabil	152.	Ibu Qomaria
153.	Ibu Rianto	154.	Ibu Rapli	155.	Ibu Nunuk	156.	Ibu Leha
157.	Ibu Nik	158.	Ibu Rin	159.	Ibu Yana	160.	Ibu Sar
161.	Ibu Edi	162.	Ibu Arik	163.	Ibu Suripa	164.	Ibu Fat
165.	Ibu Titin	166.	Ibu Ngat	167.	Ibu Firman	168.	Ibu Sira
169.	Ibu Sri Soto	170.	Ibu Fajar	171.	Ibu Maira	172.	Ibu Agong
173.	Ibu Sumiati	174.	Ibu Suli	175.	Ibu Holip	176.	Ibu Man
177.	Ibu Rukmina	178.	Ibu Hasil	179.	Ibu Marta	180.	Ibu Mad
181.	Ibu Rarhan	182.	Ibu Aini	183.	Ibu Tiara	184.	Ibu Ria

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

185.	Ibu Restu	186.	Ibu Tristan	187.	Ibu Romli	188.	Ibu Raina
189.	Ibu Hani	190.	Ibu Dwi	191.	Ibu Dor	192.	Ibu Hol
193.	Ibu Yarik	194.	Ibu Kom	195.	Ibu Lety	196.	Ibu Ema
197.	Ibu Yunarti	198.	Ibu Rizki	199.	Ibu Wiaid	200.	Ibu Liman
201.	Ibu Melika	202.	Ibu Abi	203.	Ibu Fitri	204.	Ibu Haris
205.	Ibu Adi	206.	Ibu Yani	207.	Ibu Arum	208.	Ibu Santoso
209.	Ibu Tumi	210.	Ibu Yuli	211.	Ibu Sol	212.	Ibu Ayu
213.	Ibu Hida	214.	Ibu Sabrina	215.	Ibu Asyira	216.	Ibu Arkan
217.	Ibu Mpor	218.	Ibu Wawan	219.	Ibu Ica	220.	Ibu Darni
221.	Ibu Darik	222.	Ibu Nila	223.	Ibu Norhayati	224.	Ibu Yuli
225.	Ibu Aisyah	226.	Ibu Suliana	227.	Ibu Tika	228.	Ibu Lihin
229.	Ibu Jumaiyah	230.		231.		232.	

Sumber : dari buku pengelola tabungan ibu Khotim

Dalam praktik tabungan yang dijalankan oleh ibu Khotim terdapat beberapa tahapan dari awal pendaftaran hingga penutupan, untuk tahapan pendaftarannya dimulai sejak 2 minggu setelah hari raya. Mekanisme praktik tabungan hari raya di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember yang dikelola ibu Khotim didasarkan pada kepercayaan, yang mana dengan adanya metode pendaftaran secara informal. Calon anggota yang ingin mendaftarkan diri dapat langsung menghubungi ibu Khotim, dalam menghubungi ibu Khotim ini dapat dilakukan secara langsung ke ibu Khotim atau melalui pesan digital.

Akad atau kesepakatan tidak terjalin dengan adanya perjanjian formal di atas kertas, melainkan karena adanya kepercayaan para anggota atau masyarakat sekitar kepada ibu Khotim. Setelah melakukan pendaftaran, anggota dapat memilih paket yang ditawarkan oleh ibu Khotim. Setelah memilih paket yang disediakan, pengelola tabungan akan mencatat nama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sekaligus paket yang dipilih. Ibu Khotim dalam menentukan harga paket dengan cara mencari tahu terlebih dahulu berapa harga yang ada dipasar dan menambahkan 3% dari harga di pasar sebagai upah ibu Khotim atas jasa mengelola tabungan, hasil dari harga dipasar dengan ditambah 3% sebagai upah tersebut dibagi 335 sehingga dapat diketahui berapa jumlah yang harus disetorkan oleh anggota pada setiap harinya. Namun hal ini tidak disampaikan oleh ibu Khotim dan tidak pernah ditanyakan oleh anggota tabungannya.

Tabel 4.2

Macam-macam paket tabungan hari raya ibu Khotim

6000	5000	4000	3000
1. Beras : 75kg 2. Gula : 8kg 3. Minyak : 8ltr 4. Kongwan : 1 kaleng 5. Wf kongwan : 1 kaleng 6. Mie sedap : 1 dus 7. Nabati : 1 kaleng 8. Yupi : 1top 9. Astor : 1top 10. T. Rio : 1 dus	1. Beras : 65kg 2. Gula : 7kg 3. Minyak : 8ltr 4. Kongwan : 1 kaleng 5. Wf kongwan : 1 kaleng 6. Mie sedap : 1 dus 7. Nabati : 1 kaleng 8. Yupi : 1top 9. T. Rio : 1 dus	1. Beras : 50kg 2. Gula : 4kg 3. Minyak : 5ltr 4. Kongwan : 1 kaleng 5. Wf kongwan : 1 kaleng 6. Mie sedap : 1 dus 7. T. Rio : 1 dus	1. Beras : 50kg 2. Gula : 6kg 3. Minyak : 6ltr
2500	2000	1500	1000
1. Beras : 25kg 2. Gula : 4kg 3. Minyak : 4ltr 4. Kongwan : 1 kaleng 5. Wf kongwan : 1 kaleng 6. T. Rio : 1 dus	1. Beras : 25kg 2. Gula : 2kg 3. Minyak : 2ltr 4. Kongwan : 1 kaleng 5. Astor : 1top 6. T.Rio : 1 dus	1. Beras : 15kg 2. Gula : 2kg 3. Minyak : 2ltr 4. Mie sedap : 1 dus 5. Air mineral : 1 dus	Beras : 15kg Gula : 2kg Minyak : 2ltr
1000	500		
Beras : 10kg Gula : 1kg Minyak : 1kg	Roma kelapa : 1 kaleng Dilan : 1top Inaco : 1kg		

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Mie sedap : 1 dus	Nabati : 1 kaleng Yupi : 1 top			
TABUNGAN DAGING / TELOR				
Daging 11 bulan 1000	Daging 11 bulan 500+15rb	Ayam 1000	Ayam 500	Telor 500+5rb
2,5kg + 20rb	1¼ kg	7kg	3 ½ kg	5kg
Telor 1000+10rb				
10kg				

Sumber : diperoleh dari hasil wawancara dengan ibu Khotim

Tahap selanjutnya ialah tahap setoran tabungan, dalam tabungan ini memiliki sistem setoran yang fleksibel. Anggota tabungan dapat memilih mau membayarkan secara harian atau mingguan, ibu Khotim juga menyediakan sistem pembayaran bulanan via transfer bagi anggota yang sedang ada di perantauan. Dengan adanya bermacam paket dari Rp. 500 hingga Rp. 6.000 dan beberapa cara setoran, hal ini bisa membantu anggota untuk tetap mampu memenuhi kebutuhan hari raya tanpa tanpa terbebani sekaligus bagi masyarakat yang memiliki pendapatan rendah atau tidak tetap.

Tahap selanjutnya ialah tahap pembagian paket, dalam pembagian paket mempertimbangkan waktu kebutuhan para anggota. Pembagian paket sembako mulai dibagikan pada 1 bulan sebelum bulan ramadhan, sedangkan paket daging dibagikan mulai hari raya tiba. Paket tabungan sembako dibagikan lebih awal karena faktor kebutuhan masyarakat untuk persiapan pada masa bulan ramadhan, sedangkan paket daging dibagikan pada hari raya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

karena faktor kebutuhan masyarakat yang membutuhkan daging untuk menjamu tamu pada hari raya.

Dalam tabungan hari raya di Desa Kencong pencairan tabungan juga dapat dilakukan secara tunai atau dicairkan dengan uang, pencairan ini dapat dilakukan kapan saja sebelum masa pembagian paket yang dipilihnya. Pada pencairan uang ini pengelola memotong sebesar 5% sebagai biaya admin atau upah bagi pengelola.[52]

Berhubungan dengan pencairan menggunakan uang tunai, penulis melakukan wawancara langsung kepada ibu Khotim selaku pengelola tabungan.

> Kalau yang mau pencairan menggunakan uang itu saya potong 5% mas dari nominal tabungannya katakanlah sebagai admin mas. Kalau mau dicairkan menggunakan uang ini harus sebelum jadwal pembagian mas, kalau semisal barang sudah ada ya tak suruh ambil barang sudah mas. Jadi biasanya sebelum saya beli barang-barang itu mas, sudah harus *deal* itu mas mau terus atau mau ambil uang.[53]

Untuk memperkuat data yang diperoleh, penulis juga melakukan wawancara dengan ibu Doni selaku anggota tabungan.

> Kalau tabungan ibu Khotim itu memang bisa mas dicairkan pakai uang, tapi ya begitu gak boleh pas sudah waktu pembagian itu mas. Kalau semisal sudah waktu pembagian, ya tetap dibagikan menggunakan barang pada paketnya itu mas.[54]

[52] Ibu khotim Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Jember 4 Maret 2026
[53] Ibu Khotim Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Jember 4 Maret 2026
[54] Ibu Doni Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Jember 5 Maret 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dapat disimpulkan jika dalam praktik tabungan yang dikelola oleh ibu Khotim dapat melakukan pencairan menggunakan uang tunai, pencairan menggunakan uang tunai hanya dapat dilakukan sebelum hari pembagian paket tiba. Apabila ketika sudah memasuki hari pembagian paket, pengelola akan tetap membagikan tabungannya berupa paket yang telah disepakati pada awal menabung.

Pada tabungan yang dikelola oleh ibu Khotim memiliki beberapa aturan sebagai berikut:

a. Jangka waktu tabungan 11 bulan.
b. Pembayaran dilakukan setiap hari, apabila melakukan pembayaran secara mingguan atau bulanan maka nominal yang disetorkan sesuai akumulasi nilai pada saat itu.
c. Pilihan paket yang sudah disepakati tidak boleh diubah atau diganti.
d. Paket dapat dicairkan berupa uang paling lambat satu bulan sebelum ramadhan, dengan ketentuan ada potongan sebesar 5%.
e. Paket tabungan hari raya tidak dibagikan apabila masih ada tunggakan pada saat pembagian.

Guna memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai keragaman praktik tabungan di Desa Kencong, penulis melakukan perluasan observasi dan wawancara dengan pengelola kelompok

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tabungan lain, salah satunya adalah Ibu Muk. Dalam tabungan ibu Muk memiliki kesamaan dengan tabungan yang dikelola oleh ibu Khotim pada sistem tabungan yang dijalankan, namun ada perbedaan pada varian paket yang ditawarkan dan sistem pembagian paketnya. Pada tabungan ibu Muk varian paket mulai dari Rp. 1.000-Rp. 5.000, sedangkan pembagian paket pada tabungan ibu Muk dilakukan sejak awal ramadhan sampai tanggal 20 ramadhan.

Tabel 4.3

Macam-macam paket tabungan hari raya ibu Muk

5.000	3.500	3.000
Beras : 60kg Gula : 5kg Minyak : 5ltr Kongwan : 1 kaleng Wafer : 1 kaleng Mie sedap : 1dus Teh rio : 1dus Yupy : 1toples Daging: 1kg Ayam: 2kg	Beras : 50kg Minyak : 5ltr Gula : 2kg Kongwan : 1 kaleng Nissin : 1kaleng Mie sedap : 1dus T. Rio : 1dus	Beras : 50kg Gula : 4kg Minyak : 2ltr Kongguan : 1 kaleng T.Rio : 1dus
2.000	1.500	1.000 (kue)
Beras : 25kg Gula : 3kg Minyak : 3ltr Kongguan : 1 kaleng T.Rio : 1dus	Beras : 25kg Gula : 3kg Minyak : 2ltr	Nissin: 1 kaleng Crispi: 1 kaleng Kacang: 1kg Roma kelapa Jely inako: 1kg Mlinjo: 1/2kg Yupi: 1toples Biskuit asortek

Sumber : diperoleh dari hasil wawancara dengan ibu Muk

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, terdapat keunikan pada sistem tabungan yang dikelola oleh Ibu Muk dibandingkan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan kelompok tabungan lainnya. Keunikan tersebut terletak pada penerapan sistem tabungan dengan paket yang dibutuhkan, di mana anggota diberikan kebebasan untuk menentukan target tabungan berdasarkan barang spesifik yang diinginkan, seperti alat elektronik atau kebutuhan rumah tangga lainnya.

> Ini mas ornag-orang itu bisa semisal mau tabung apa gitu ke saya, seperti mau tabung untuk beli kulkas. Nanti orangnya bisa bilang ke saya mas, setelah itu ditentukan sudah mas untuk harga dan waktu nabungnya mas. Jadi ya saya liat dulu harga kulkasnya itu berapa, terus saya tanyakan juga mau berapa bulan begitu mas. Nanti dari harga kulkasnya itu saya tambahkan 3% sebagai upah saya mas.[55]

Menabung dengan bentuk barang sesuai kebutuhan penabung ini menjadi pembeda antara tabungan yang dikelola oleh ibu Muk dengan tabungan lainnya, sehingga penulis juga tertarik untuk meneliti terkait praktik tabungan yang dikelola oleh ibu Muk. Berbeda dengan kelompok tabungan lainnya, Ibu Muk memungkinkan anggota menentukan tujuan tabungan mereka secara spesifik, seperti untuk pembelian kulkas. Dalam praktiknya, anggota terlebih dahulu menyampaikan tujuan tabungan, kemudian ditentukan harga barang yang diinginkan serta jangka waktu menabung. Selanjutnya dari total harga barang tersebut, Ibu Muk menambahkan sebesar 3% sebagai upah jasa pengelolaan. Penambahan 3% ini hampir sama dengan tabungan yang umumnya

[55] Ibu Muk Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Jember 5 Maret 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

digunakan oleh penyedia jasa tabungan lain, akan tetapi pembedanya ialah pemilihan paket sesuai kebutuhan anggotanya.

2. Pandangan Fiqih Muamalah Dalam Praktik Tabungan Hari Raya Yang Terjadi Di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

Pada ada bagian ini, penulis akan memaparkan data-data yang diperoleh dari observasi terkait pandangan Fikih Muamalah dalam praktik tabungan hari raya yang terjadi di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Untuk mengetahui terkait bagaimana pandangan Fikih Muamalah, maka diperlukan untuk mengetahui bagai mana praktik tabungannya yang terjadi. Untuk mengetahui terkait bagaimana praktik yang terjadi di lapangan, penulis melakukan wawancara dengan ibu Khotim selaku pengelola tabungan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> Uang yang dititipkan anggota dari awal itu kan peruntukannya sudah ditentukan untuk paket apa saja sesuai pilihan mereka di awal mas. Sehingga nanti di akhir masa tabungan itu saya membelikan barang-barang sesuai dengan kesepakatan awal itu mas, lalu mengangkutnya ke rumah untuk dikemas. Saya kan meluangkan waktu, tenaga keliling, dan sewa transportasi untuk belanja barang ke pasar mas. Makanya, sebelum harga harian paket ditentukan di awal pelaksaan tabungan, saya kalkulasi terlebih dahulu harga pasarnya lalu saya lebihkan 3% dari harga pasar sebagai upah jasa pengelolaan saya. Uang 3% itu juga saya gunakan untuk menutup kalau ada selisih harga atau kenaikan harga barang yang mendadak naik di pasar pas mau Lebaran agar anggota tidak perlu *nombok* lagi.[56]

[56] Ibu khotim Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Jember 2 Maret 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dana yang disetorkan oleh anggota sejak awal telah dikunci peruntukannya sesuai dengan paket pilihan mereka, di mana pada akhir periode tabungan pengelola bertindak sebagai wakil untuk membelanjakan barang tersebut di pasar serta mengangkutnya ke rumah untuk dikemas.

Mulai waktu, tenaga untuk keliling dan biaya sewa transportasi tersebut, pengelola menetapkan upah jasa (*ujrah*) dengan melebihkan nominal sebesar 3% dari harga pasar yang dihitung pada awal pelaksanaan tabungan. Tambahan margin 3% ini juga berfungsi strategis sebagai dana cadangan untuk menutupi selisih atau lonjakan harga barang yang mendadak naik di pasar menjelang Lebaran, sehingga para anggota terlindungi dari risiko finansial tambahan dan tidak perlu mengeluarkan uang lagi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selanjutnya untuk memperkuat data yang diperoleh, penulis juga melakukan wawancara dengan ibu Asma selaku anggota tabungan.

> Untuk uang yang saya titipkan di ibu khotim itu memang sesuai dengan paket apa yang saya pilih. Jadi, nanti di akhir masa tabungan, Ibu Khotim yang membelikan barang-barang tersebut sesuai kesepakatan awal kami, lalu mengangkutnya ke rumah beliau untuk dikemas.[57]

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan ibu Doni selaku anggota tabungan.

[57] Ibu Asma Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Jember 2 Maret 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> Dalam setiap minggunya saya menyetorkan uang tabungan kepada ibu khotim sesuai dengan paket yang saya pilih. Nah biasanya ibu khotim yang membelanjakan paket barang yang akan dibagikan pada saat hari pencairan. [58]

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan ibu Pon selaku anggota tabungan.

> Kalau saya menitipkan uangnya itu harian untuk nominalnya sesuai dengan paket pilihan yang saya pilih mas. Terus untuk pembagian paketnya biasanya diantarkan ke rumah oleh ibu khotim dengan menyewa kendaraan.[59]

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan ibu Memem selaku anggota tabungan.

> Gini mas saya kan sudah lama ikut tabungan ibu khotim dengan penyetoran uang tabungan dalam setiap minggu sekali. Terus untuk persediaan barang-barangnya biasanya ibu khotim yang mempersiapkan dengan membeli barang-barang tersebut sebelum hari pembagian tabungan tiba [60]

Berdasarkan pernyataan para anggota tabungan tersebut, secara substantif dapat disimpulkan adanya implementasi dua akad utama dalam Fikih Muamalah yang berjalan secara berkesinambungan, yaitu akad titipan (*wadi'ah*) dan akad perwakilan (*wakalah*). Akad titipan (*wadi'ah*) tercermin secara jelas pada fase awal transaksi, di mana para anggota secara sadar menyerahkan dan mempercayakan uang mereka kepada pengelola untuk disimpan dan diamankan secara bertahap, seperti yang dinyatakan oleh Ibu Pon yang menggunakan istilah "menitipkan

[58] Ibu Doni Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Jember 2 Maret 2026
[59] Ibu Pon Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Jember 2 Maret 2026
[60] Ibu Memem Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Jember 2 Maret 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

uangnya" secara harian, serta didukung oleh Ibu Asma dan Ibu Memem.

Selanjutnya, alur transaksi ini bertransformasi menjadi akad perwakilan (*wakalah*) ketika memasuki fase akhir atau menjelang hari pencairan, di mana para anggota tidak menarik kembali uang tunai mereka melainkan memberikan kuasa penuh kepada Ibu Khotim untuk bertindak sebagai wakil mereka. Hal ini dikonfirmasi secara seragam oleh Ibu Asma, Ibu Doni, Ibu Pon, dan Ibu Memem yang menyatakan bahwa Ibu Khotim yang bertanggung jawab atas seluruh proses pengadaan barang, mulai dari membelanjakan paket ke pasar, mempersiapkan logistik, mengurus armada angkutan, hingga melakukan pengemasan akhir demi terpenuhinya kebutuhan hari raya para anggota tabungan. Sehingga dapat diketahui dalam perspektif fikih muamalah terdapat 3 akad yang digunakan dalam praktik tabungan yang terjadi di Desa Kencong, di antaranya akad *Wadi'ah, wakalah* dan akad *ujrah.*

C. Pembahasan Temuan

Dalam bab ini akan membahas terkait hasil temuan, hasil data dan informasi yang telah di dapatkan melalui observasi sebelumnya di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Yang mana hasil temuan dari wawancara dan dokumentasi dengan berbagai informan akan dibahas pada bab ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. **Mekanisme Praktik Tabungan Hari Raya Di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.**

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, dapat disimpulkan bahwa praktik tabungan hari raya di Desa Kencong merupakan sistem ekonomi sosial yang sepenuhnya didasarkan pada kepercayaan tanpa adanya perjanjian tertulis di atas kertas. Tingginya kepercayaan masyarakat desa terhadap pengelola dapat dibuktikan melalui besarnya jumlah partisipan yang mencapai 229 anggota aktif pada periode tabungan 2025–2026 yang dikelola oleh Ibu Khotim. Kelompok tabungan ini memiliki keberlanjutan usaha yang panjang karena telah berjalan sejak tahun 2013 sebagai penerus dari Ibu Fitri sejak tahun 2008. Dalam praktiknya terdapat beberapa tahapan, sebagai berikut:

a. Tahap pendaftaran

Prosedur pendaftaran dalam praktik ini bersifat sangat informal dan mudah, di mana calon anggota dapat mendaftar langsung secara tatap muka maupun melalui pesan digital mulai dua minggu setelah hari raya.

b. Tahap pemilihan paket

Anggota dibebaskan memilih paket barang dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp500 hingga Rp6.000. setelah pemilihan paket tabungan, maka pengelola

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tabungan mencatat nama sama paket yang dipilih oleh anggota tabungan.. Dalam menentukan harga paket harian, pengelola menambahkan upah/keuntungan sebesar 3% dari harga pasar yang kemudian dibagi selama 335 hari. Namun persentase ini tidak pernah diberitahukan kepada anggota tabungan dan tidak pernah ditanyakan oleh anggota tabungan.

c. Tahap setoran

Metode penyetoran yang dapat disesuaikan secara harian, mingguan, maupun bulanan via transfer bagi yang merantau. Jangka waktu menabung ditetapkan selama 11 bulan dengan aturan yang mengikat, seperti larangan mengubah pilihan paket serta penangguhan pembagian barang apabila anggota masih memiliki tunggakan pada saat jatuh tempo.

d. Tahap distribusi paket

Distribusi paket diatur berdasarkan waktu kebutuhan konsumsi para anggota. Paket sembako mulai dibagikan satu bulan sebelum Ramadhan untuk persiapan puasa, sedangkan paket daging atau ayam dibagikan pada hari raya hingga H+7 untuk kebutuhan menjamu tamu.

Dalam praktiknya ini juga menyediakan opsi pencairan tabungan berupa uang tunai maksimal satu bulan sebelum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ramadhan dengan ketentuan adanya potongan biaya administrasi sebesar 5% dari total dana yang terkumpul,

Pada praktik di lapangan, terdapat kelompok tabungan pembanding yang dikelola oleh Ibu Muk yang menawarkan jadwal distribusi berbeda (1-20 Ramadhan) serta inovasi berupa layanan paket *custom* berdasarkan kebutuhan spesifik barang non-sembako dari anggotanya (seperti kulkas).

Tabel 4.4

Skema Mekanisme Praktik Tabungan

Tahapan Alur	Akad Fiqih Muamalah	Ketentuan & Mekanisme Administratif
1. Penghimpunan Dana	Wadi'ah Yad Dhamanah	Nasabah menitipkan dana secara berkala (harian, mingguan, bulanan) selama jangka waktu 11 bulan. Dana digabungkan dan disimpan aman di dalam rekening perbankan pribadi milik pengelola. Pengelola bertanggung jawab penuh atas keutuhan dana titipan tersebut.
2. Pengadaan Paket	Wakalah	Nasabah memberikan kuasa (mandat) kepada pengelola untuk membelanjakan dana titipan menjadi paket sembako atau daging di pasar. Status pengelola berubah menjadi perwakilan (wakil) dari para nasabah
3. Penetapan Fee Jasa	Ujrah al-Musamma	Pengelola berhak atas kompensasi upah kelola sebesar 3% yang dihitung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		dari total akumulasi harga pasar di awal. Ujrah 3% ini juga berfungsi krusial sebagai instrumen dana cadangan untuk menutupi risiko kenaikan harga barang yang mendadak melonjak menjelang Lebaran.
4. Distribusi Akhir	Serah Terima Barang	Penyerahan fisik paket barang kepada nasabah sesuai target jadwal kebutuhan konsumsi mereka. Paket sembako diberikan satu bulan sebelum Ramadhan, sementara paket daging dibagikan pada hari Lebaran hingga H+7. Kontrak multiakad berakhir dengan paripurna setelah serah terima selesai dilakukan.
5. Jalur Alternatif	Ujrah (Sanksi Batal)	Jika nasabah membatalkan akad sepihak sebelum waktu distribusi, dana simpanan dapat dicairkan tunai maksimal H-30 Ramadhan dengan ketentuan dikenakan potongan administrasi sebesar 5% sebagai ganti rugi tenaga kelola.

Sumber : data diolah oleh penulis

2. Pandangan Fiqih Muamalah Dalam Praktik Tabungan Hari Raya Yang Terjadi Di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dapat diketahui sebelumnya terkait bagaimana praktik tabungan hari raya yang terjadi di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, di sini penulis membahas dengan bagaimana pandangan Fiqih Muamalah terhadap praktik tabungan yang terjadi di Desa Kencong. Dalam pandangan Hukum Islam atau Fiqih Muamalah terdapat beberapa jenis akad yang berhubungan dengan praktik tabungan tersebut, akad-akad tersebut sebagai berikut :

1. Titipan (*Wadi'ah*)

Kegiatan tabungan hari raya di Desa Kencong yang mana anggota tabungan menitipkan uang ke pengelola tabungan, masyarakat memahami jika dalam praktiknya mereka menitipkan sehingga ada unsur penitipan pada praktiknya, penitipan dalam Fiqih Muamalah termasuk ke dalam akad wadi'ah, Dalam akad wadi'ah terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi untuk mencapai keabsahan sebuah akad. Pada bab II dijelaskan bahwa akad wadi'ah ialah akad menitipkan atau mewakilkan pihak lain untuk menjaga harta dengan cara tertentu. Akad wadi'ah memiliki beberapa rukun dan syarat, apabila ada salah satu rukun ataupun syarat tidak terpenuhi makan akad wadi'ah menjadi tidak sah. Rukun dan syarat akad wadi'ah sebagai mana dijelaskan pada bab II ialah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Orang yang berakad

Menurut ulama hanafiyah alam rukun ini disyaratkan ialah orang yang sudah berakal, tetap sah dilakukan anak kecil apabila sudah mendapatkan perwalian atau mendapatkan izin dari awalinya. Sedangkan menurut jumhur ulama, disyaratkan harus sudah baligh, berakal dan cerdas. Anak kecil tidak diperbolehkan walau sudah berakal atau sudah mendapat izin oleh walinya, karena akad ini berisiko penipuan.

Rukun dan syarat ini telah terpenuhi, dalam praktik tabungan ini yang berakad ialah pengelola tabungan dan anggota tabungan.

b. Barang yang dititipkan

Dalam rukun ini disyaratkan jika barang yang dititipkan dapat dikuasai dan dimanfaatkan, barang yang tidak dapat dikuasai dan dimanfaatkan maka tidak bisa menjadi barang titipan.

Rukun dan syarat ini telah terpenuhi, dalam praktik tabungan ini yang menjadi barang titipan ialah uang dari anggota yang ditabungkan kepada pengelola tabungan.

c. Sighot ijab qobul

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam rukun ini disyaratkan dapat dimengerti atau dipahami oleh kedua belah pihak, baik menggunakan sighot yang jelas atau dengan perkataan sindiran/samar. Rukun dan syarat ini telah terpenuhi, yang mana ketika anggota tabungan mendaftarkan dirinya dengan cara menghubungi pengelola tabungan secara langsung tatap muka atau via *online*.[61]

Sedangkan dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 409 menjelaskan rukun wadi'ah sebagai berikut :

a. Muwaddi'/penitip : dalam tabungan ini yang menjadi penitip ialah para anggota tabungan.
b. Mustauda'/penerima titipan : dalam tabungan ini yang menjadi penerima titipan ialah pengelola tabungan.
c. Objek wadi'ah/harta titipan : dalam praktik tabungan ini yang menjadi harta titipan ialah uang.
d. Akad : Pada praktik tabungan ini akad terjadi ketika anggota tabungan mendaftarkan dirinya dengan cara menghubungi pengelola tabungan secara langsung tatap muka atau via *online.*[62]

Sehingga pada praktik tabungan hari raya yang dikelola oleh ibu Khotim dapat diketahui telah selaras dengan ketentuan

[61] Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer,* hal 181-182
[62] Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hal 66

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pada akad wadi'ah, yang mana telah terpenuhinya rukun dan syarat akadnya. Akad wadi'ah memiliki 2 jenis, akad wadi'ah yad-amanah dan akad wadi'ah yad-dhamanah. Pada tabungan ini lebih sesuai dengan akad wadi'ah yad-dhamanah, karena pengelola titipan telah mengelola uang tersebut guna dicairkan dengan bentuk barang yang sesuai pada akad yang telah disepakati bersama. Pada akad wadi'ah yad-dhamanah disyaratkan ketika penitip membutuhkan barangnya maka penerima titipan harus setiap saat bisa mengembalikan barang titipan tersebut, dalam praktik tabungan ini anggota diperbolehkan mengambil uang tabungan sewaktu-waktu sebelum masa pembagian paket dengan ketentuan ada potongan 5% dari jumlah nominal tabungan anggota yang ingin melakukan pencairan menggunakan uang.[63]

Pembagian menggunakan barang sesuai pilihan paket tabungan dalam buku KHES diperbolehkan, yang mana Pasal 424 menjelaskan apabila penitip boleh mengambil barang titipannya sesuai dengan ketentuan dalam akad yang dijalankan. Pada praktik tabungan ini anggota dan pengelola tabungan melakukan perikatan atau berakad tabungan dengan pemilihan paket tabungan, yang mana dalam paket tersebut

[63] Purnamasari dan Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer*, hal 27

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berisi jumlah nominal yang ditabungkan dan barang apa yang didapat ketika masa pembagian tiba.[64]

2. Perwakilan (*Wakalah*)

Dalam praktik tabungan hari raya di Desa Kencong terdapat indikasi penggunaan akad *wakalah*, yaitu ketika anggota tabungan memberikan kuasa kepada pengelola untuk membelikan paket kebutuhan sesuai paket yang telah dipilih pada awal melakukan atau mendaftar tabungan.

Akad *wakalah* memiliki arti perwakilan atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengerjakan tugas tertentu. Dalam akad *wakalah* terdapat beberapa rukun dan syarat, ialah sebagai berikut

a. Orang yang mewakilkan

Dalam akad ini yang mewakilkan disebut sebagai *muwakkil*, orang yang mewakilkan disyaratkan untuk berakal. *Muwakkil* juga boleh dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan, *muwakkil* juga diperbolehkan tidak ada ditempat dan juga diperbolehkan walau dalam kondisi sakit ataupun sehat. Dalam praktik yang terjadi di desa kencong yang menjadi *muwakkil* ialah anggota tabungan.

b. Orang yang mewakili

[64] Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hal 68

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam akad ini yang mewakili disebut sebagai *wakil* atau *muwakkal*, *wakil* disyaratkan berakal, mampu memahami dan menjalankan tugas yang diberikan serta dipercaya mampu untuk menjalankan tugas yang diberikan. *Wakil* dipilih langsung oleh *muwakkal* dan tidak diperkenankan untuk menyalah gunakan kuasa yang diberikan. Dalam praktik yang terjadi di desa kencong yang menjadi *wakil* ialah pengelola tabungan.

c. Objek yang diwakilkan

Objek yang dapat diwakilkan disyaratkan harus boleh (*mubah*) atau tidak dilarang oleh syariah Islam serta harus jelas keterangannya. Dalam praktik yang terjadi di desa Kencong yang menjadi objek yang diwakilkan ialah tugas untuk membelikan barang serta mendistribusikan barang.

d. Sighot

Dalam sighot akad *wakalah* ialah dengan adanya ijab qobul, sehingga harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Akan tetapi jika *wakil* menolak, maka akad tidak bisa dilanjutkan. Dalam praktik yang terjadi di desa Kencong telah sesuai dengan adanya ijab qobul

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ini, karena kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukannya.[65]

Dengan begitu dapat diketahui apabila praktik tabungan ini telah memenuhi rukun dan syarat dari akad *wakalah*, sehingga akad ini bisa menjadi sah apabila digunakan baik pada tabungan yang umum terjadi di Desa Kencong ataupun tabungan Khusus yang disediakan oleh ibu Muk.

3. Upah (*Ujrah*)

Terkait dengan kebijakan pengelola tabungan terhadap potongan 5% bagi anggota tabungan yang melakukan pencairan tabungan dengan uang tunai, hal ini berdasarkan data yang didapat dari pengelola tabungan dinyatakan sebagai upah untuk penyedia jasa tabungan ini. upah dalam bahasa arab ialah *ujrah*, yang mana kata *ujrah* memiliki arti "ganti". Dalam hal ini yang dimaksud dengan ganti ialah memberikan upah sebagai ganti atas jasa yang telah dilakukan, sehingga pada potongan 5% ini bisa disebut sebagai ganti atas jasa yang disediakan oleh pengelola tabungan. Upah harus diakadkan atau disepakati sejak awal perikatan atau berakad, guna memberikan kepastian dan akad hukum bagi para pihaknya.

[65] Ikfina Himayati Zulfa, Lantip Susilowati, *Akuntansi Akad Wakalah Dalam Dunia Usaha Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Alim's Publishing, 2022), hal 20-22

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Upah juga dapat diberikan dalam bentuk uang ataupun barang, sesuai dengan apa yang telah disepakati atau diakadkan. [66]

Dalam buku Kamus Bahasa Indonesia menjelaskan apabila upah ialah uang dan sebagainya yang mana dibayarkan untuk sebuah jasa atau untuk membayar tenaga seseorang atas pekerjaan yang dikerjakannya, upah juga bisa disebut sebagai imbalan atau gaji. Sehingga pada potongan ini bisa dikatakan sebagai upah untuk pengelola jasa tabungan.[67]

Sebagai mana dijelaskan pada bab II terkait upah, upah dalam hukum Islam bisa dikategorikan sebagai *ujrah*. Upah dalam bahasa arab disebut sebagai *ujrah* yang berarti ganti, yang mana dimaksud ialah memberikan upah sebagai ganti atas perbuatan yang sudah dilakukan. Upah harus dibuat perjanjian atau diakadkan sejak awal, hal ini guna memastikan kepastian dan juga akibat hukum bagi para pihaknya. Upah bisa dibayarkan menggunakan bentuk bermacam-macam, bisa itu berupa uang ataupun barang.[68]

Rukun *ujrah* menurut ulama Hanafiyah hanyalah ijab dan qobul, sedangkan menurut jumhur ulama sebagai berikut :

a. Orang yang berakad

[66] Ahmad lutfi, Efriadi, "Upah (Ujrah)", hal 35-36

[67] Departemen Pendidikan Nasional,*Kamus Bahasa Indonesia*,(Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), hal 1787

[68] Ahmad Lutfi, Efriadi, "Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan*, Vol.13, No.2, 2023, hal 35-36

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam rukun ini, harus ada orang yang melakukan akadnya. Sehingga ada orang yang menerima upah atau penyewa jasa (*mu"jir*) dan orang yang menyewa atau memberi upah (*musta"jir*)

b. Sighot

Sighot merupakan perkataan atau ucapan yang digunakan untuk *ijab qobul*, dalam hal ini *ijab qobul* sama dengan syarat *ijab qobul* pada akad *wadi'ah* yang mana bisa menggunakan yang jelas atau samar/sindiran yang bisa dipahami oleh kedua belah pihak

c. Upah

Sesuatu yang diberikan oleh *musta'jir* kepada *mu'ajir* karena jasa atau pekerjaan yang telah dilakukan. Jumlah upah yang diberikan harus dijelaskan sejak awal akad, sehingga akad ini tidak sah apabila jumlah upah masih samar atau tidak jelas.

d. Manfaat

Dalam rukun ini, pada awal seseorang melakukan akad harus dijelaskan terkait jumlah upah, bentuk pekerjaan, durasi waktu dan tenaga yang dibutuhkan. Apabila dalam akad tersebut masih samar terkait jumlah upah atau jenis pekerjaannya, maka akad tersebut dinyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

rusak atau tidak sah karena di kemudian hari hal itu bisa menimbulkan perselisihan.[69]

Pada tabungan hari raya di Desa Kencong, rukun-rukun ini telah terpenuhi. Rukun *aqid* dan sighot dalam tabungan ini sudah jelas dan juga sudah ada sejak awal akad pada praktik tabungan ini. upah juga sudah dijelaskan sejak awal terkait berapa upah yang akan diambil oleh pengelola tabungan apabila anggota mencairkan dalam bentuk uang tunai, sehingga kejelasan terkait upah sudah dapat diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal akad. Manfaat yang didapat juga jelas sekaligus ketentuan waktu pekerjaan, yang mana anggota hanya dapat mencairkan berupa uang tunai sebelum masa pembagian paket tabungan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam akad *ujrah* terdapat 2 macam jenis, 2 macam jenis tersebut ialah :

a. Upah yang sepadan (*ujrah al misli*)

 Upah yang sepadan ialah upah yang diberikan sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan atau jenis pekerjaan yang dilakukan, yang mana upah tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak belum menentukan jumlah upah, kedua belah pihak harus menentukan upah pekerjaan yang dilakukan

[69] Lutfi, Efriadi, "Upah (Ujrah)", hal 40-41

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan upah yang wajar atau upah yang umum diberikan pada daerah tersebut.

b. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al musamma*)

Upah yang disebutkan ialah upah yang syarat dari upah itu harus disepakati oleh kedua belah pihak dengan rela sejak awal akad, sehingga jelas terkait upah sejak awal akad. Dalam hal ini penerima upah tidak diperbolehkan menambah jumlah upah yang telah disampaikan di awal, begitu juga pemberi upah tidak diperbolehkan memberikan upah lebih kecil dari jumlah upah yang telah disampaikan di awal. Jika upah belum disebutkan atau ada perselisihan antara upah dengan pekerjaan yang dilakukan, maka bisa menggunakan jenis akad upah yang sepadan (*ujrah al misli*).[70]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam praktik tabungan hari raya yang terjadi di Desa Kencong lebih cocok menggunakan akad *ujrah al musamma*, karena penyedia jasa tabungan telah menyampaikan sejak awal terkait upahnya sebesar 5% bagi anggota yang melakukan pencairan dengan uang tunai serta syarat pencairan uang yang boleh dilakukan sebelum hari pembagian paket dilakukan. Kesepakatan antara pengelola tabungan dengan anggota tabungan dapat menjadi kesepakatan upah yang telah

[70] Elfiani, *Akad Ujrah Wa Rahn Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), hal 11-12

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

disepakati dengan rela antara penyedia jasa tabungan dan anggota tabungan.

Dari pembahasan di atas dapat diketahui apabila dalam pandangan Fikih Muamalah terdapat beberapa akad yang dapat atau bisa digunakan pada praktik tabungan di Desa Kencong.

Tabel 4.5

Analisis Kesesuaian Akad Pada Tabungan Hari Raya

No	Jenis Akad	Indikasi dalam Praktik	Pemenuhan Rukun	Pemenuhan Syarat	Status Akad	Keterangan
1	*Wakalah*	Pendelegasian pembelian barang kepada pengelola	Terpenuhi	Terpenuhi	Sah	Anggota memberi kuasa kepada pengelola untuk membelikan barang
2	Wadi'ah (Yad Dhamanah)	Penitipan uang kepada pengelola	Terpenuhi	Terpenuhi	Sah	Pengelola mengelola dana dan wajib mengembalikan, termasuk dalam bentuk barang
3	Ujrah	Potongan 5% sebagai imbalan jasa	Terpenuhi	Terpenuhi	Sah	Termasuk ujrah al-musamma karena disepakati di awal

Sumber : data diolah oleh penulis

Berdasarkan data lapangan yang telah didapatkan melalui observasi dan wawancara dengan pengelola tabungan dan anggota

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tabungan, ditemukan adanya praktik sebuah hukum yang cukup unik. Penulis menganalisis bahwa dalam praktik tabungan ini tidak hanya titipan murni (*wadi'ah yad-amanah*) melainkan telah menjadi praktik titipan *wadi'ah yad-dhamanah* yang dipadukan dengan unsur *wakalah* dan *ujrah*.

Dalam bab ini juga membahas bagaimana pandangan Fiqih Muamalah terkait adanya praktik yang mengandung lebih dari 1 akad, karena pada kegiatan praktik tabungan di Desa Kencong terdapat ada akad *wadi'ah*, *wakalah* dan *ujrah*. Penggabungan lebih dari 2 akad dalam bahasa arab disebut *al-uqud al-murakabah*, kata *al-uqud* ialah bentuk jamak dari kata "Akad", sedangkan kata *al-murakkabah* ialah tersusun antara satu dengan lainnya. Sehingga yang dimaksud pada *al-uquqd murakabah* ini ialah perpaduan dua akad atau lebih, yang mana hak dan kewajiban yang timbul dari akad yang digabungkan dianggap sebagai hak dan kewajiban yang timbul dari satu akad.[71]

Penggabungan dua akad atau lebih menurut mayoritas ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabaliyah) berpendapat jika hukum multiakad ialah boleh, asalkan hukum akad yang digabungkan itu boleh dan tidak adanya dalil yang mengharamkan. Para ulama yang memperbolehkan multiakad ini berpendapat pada kaidah Fiqih, yang mana semua hukum Muamalah ialah boleh atau tidak diharamkan, selagi tidak adanya dalil yang mengharamkannya. Namun ulama' membolehkan multiakad kecuali akad yang menimbulkan riba atau menyerupai dengan

[71] Yosi Aryanti, "Multi Akad (*Al-uqud Al-murakkabah*) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah", *jurnal ilmiah syari'ah*, Vol.15, No.02, 2016, hal 179-180

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

riba dan koteks multiakad yang sudah di larang oleh nabi seperti akad *bai'ataini fi bai'atin*, *shafqataini fi shafqotin* dan larangan *bai' dan salaf*.[72]

Multiakad memiliki beberapa jenis, jenis-jenis multiakad ialah sebagai berikut:

1. Akad bergantung atau bersyarat (*al-uqud al-mutaqabilah*)

 Pada jenis multiakad ini akad kedua menjadi respon untuk akad pertama, yang mana kesempurnaan akad pertama tergantung pada akad ke dua. Seperti akad pertukaran (*mu'awadhah*) dengan akad *tabarru'*, akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'* atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Akad ini seperti ketika seseorang meminjam uang (*qardh*) pada bank, akan tetapi pihak bank meminta jaminan (*rahn*).

2. Akad terkumpul (*al-uqud al-mujtami'ah*)

 Dalam multiakad ini terdapat dua atau lebih akad yang memiliki perbedaan akibat hukum, perbedaan objek dan perbedaan harga atau ada persamaan diantarnya yang dijadikan menjadi satu akad. Seperti akad yang sama objeknya namun berbeda status hukumnya seperti akad *al-ijarah al-muntahia bit tamlik*. Praktik pada akad ini seperti ketika seseorang menyewa rumah, rumah tersebut menjadi milik penyewa pada masa akhir penyewaan.

[72] Ali Amin, "Analisis Fikih Muamalah", hal 206-207

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Akad berlawanan (*al-uqud al-mutanaqishah wa al-mutadhadah wa al- mutanafiyah*)

 Istilah *al-uqud al-mutanaqishah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah* memiliki maksud adanya perbedaan, akan tetapi dalam tiga istilah ini mempunyai implikasi yang berbeda. *Mutadhadah* memiliki arti berlawanan, seperti seseorang menyampaikan sesuatu akan tetapi setelahnya dia menyampaikan sesuatu akan tetapi bertentangan dengan apa yang disampaikan di awal.. Contohnya ialah akad *hibah* dan *bai'*, seseorang menjual sepeda motor kemudian dia mengatakan uangnya tidak perlu dibayarkan karena penjual memberikannya (*hibah*) kepada pembeli. Jenis akad ini cenderung bermasalah, karena akad yang gabungkan saling mematahkan atau meniadakan. Apabila akad yang digabungkan saling membatalkan, hal tersebut bisa menghalangi keabsahan sebuah akad.

4. Akad berbeda (al-uqud al-mukhtalifah)

 Yang dimaksud pada jenis akad ini ialah penggabungan akad yang memiliki akibat hukum yang berbeda pada akad yang digabungkan atau sebagiannya. Seperti pada akad jual beli dan sewa, yang mana sewa harus menentukan waktu, sedangkan dalam jual beli tidak perlu menentukan waktu. akad ini seperti ketika seseorang membeli rumah (*bai'*) lalu pembeli

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menyewakan (*ijarah*) rumah tersebut ke penjual rumah pada saat yang sama, akad ini menyatukan kedua akad yang berbeda yang mana akad jual beli (*bai'*) memindahkan kepemilikan dan akad sewa (*ijarah*) hanya pindah manfaat.

5. Akad sejenis (*al-uqud mutajanisah*)

 Pada jenis akad ini menggabungkan lebih dari satu akad yang mana akad yang digabungkan tidak mempengaruhi hukum dan akibat hukumnya akad yang lain. Sehingga akad yang digabungkan tidak bertabrakan, seperti akad jual beli dengan jual beli, contoh: paket *bundlingi* laptop yang mana berisi laptop, tas dan mouse. Dalam pembelian paket *bundling* ini ada tiga akad jual beli yang di jadikan satu, yaitu akad jual beli laptop, akad jual beli tas dan akad jual beli mouse.[73]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pada praktik tabungan hari raya di Desa Kencong kedua akad yang digabungkan tetap sah dan tidak ada larangan agama apabila dijalankan sendiri dan tidak termasuk dalam penggabungan akad yang telah dilarang oleh agama. Sehingga ketiga akad ini dapat digabungkan, jenis multiakad yang digunakan ialah jenis akad terkumpul (*al-uqud al-mujtami'ah*). Ketiga akad ini memiliki sifat yang berbeda dan juga tidak saling mematahkan. Penggabungan kedua akad ini tidak dijalankan secara terpisah ataupun bergantian, akan tetapi kedua akad ini terkumpul menjadi

[73] Mukhtar Adinugroho, Zujajatul Ílmi, Reizano Amri Rasyid, "Implementasi Hybrid Contract Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Perspektif Fiqih)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol.11, No.1, 2025, hal 46-47

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

satu pada paket layanan yang telah disepakati antara pengelola tabungan dengan anggota.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah di paparkan dalam penjelasan di atas terdapat beberapa kesimpulan dari keseluruhan penelitian ini ialah:

1. Praktik tabungan hari raya di Desa Kencong merupakan sistem ekonomi berbasis kepercayaan yang menawarkan fleksibilitas setoran harian, mingguan, hingga bulanan melalui berbagai pilihan paket kebutuhan seperti sembako dan daging. Pengelola menetapkan harga berdasarkan harga pasar ditambah upah jasa sebesar 3%, namun penerapannya kurang transparan. Pengelola tabungan juga memberlakukan aturan pencairan tunai dengan potongan 5% jika dilakukan sebelum masa pembagian barang. Keunikan praktik ini terletak pada mekanisme distribusi yang mengikuti waktu kebutuhan anggota (Ramadhan dan Idulfitri) serta adanya inovasi paket barang spesifik sesuai permintaan anggota, yang secara keseluruhan berfungsi sebagai solusi keuangan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hari raya tanpa beban finansial yang berat.
2. Untuk pandangan Fikih Muamalah terhadap praktik tabungan yang dijalankan oleh masyarakat di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember memiliki indikasi yang mengarah ke beberapa jenis akad, diantarnya ialah akad *wakalah*, *ujrah* dan *wadi'ah*. ketiga akad ini dapat digabungkan menjadi satu, penggabungan ini disebut sebagai *al-*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

uqud murakabah. Dalam penggabungan akad ini menggunakan jenis multiakad *al-uqud mujtami'ah*, karena ketiga akad ini memiliki sifat yang berbeda dan juga tidak saling mematahkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan dari keseluruhan penelitian, penulis membuat saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan untuk memberikan informasi lebih jelas pada awal tabungan terkait penambahan biaya 3% dan potongan 5% apabila dicairkan menggunakan uang. Sehingga kedua hal tersebut dapat disepakati dan dipahami oleh kedua belah pihak sejak awal, hal ini bertujuan untuk menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan). Penulis juga menyarankan juga untuk membuat perjanjian tertulis sederhana yang berisi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, mengingat seluruh kesepakatan pada praktiknya dilakukan secara lisan dan didasarkan pada kepercayaan. Hal ini dapat menimbulkan tidak jelasan, sehingga dirasa perlu membuat seperti buku tabungan yang berisi kejelasan hak dan kewajiban serta keterbukaan terkait penambahan 3% dan kebijakan pada potongan 5% bagi yang melakukan pencairan menggunakan uang tunai.
2. Penulis menyarankan untuk para anggota mengedukasi diri secara sederhana terkait uang yang disetorkan bukanlah sebuah angsuran untuk membeli paket tabungan, akan tetapi diniatkan untuk menitipkan uang (*wadi'ah*) sekaligus memberikan kuasa (*wakalah*) kepada pengelola untuk membelikan barang menjelang hari raya dengan upah jasa (*ujrah*) yang disepakati. Hal ini bertujuan agar akad yang digunakan dalam praktiknya tidak menjadi rusak (*fasad*).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi* Syariah. Malang : PT. Literasi Nusantara Badi Grup, 2021.

BUKU

Afanddi M Yazid, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa, 2008.

Mandiriabadi Percetakan Ikrar, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya,* Jakarta : Widya Cahaya, 2011.

Muhaimin, *Metode Penelitian* Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Elfiani, *Akad Ujrah Wa Rahn Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.

Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2009.

Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki dkk, *Strategi Pengenalan Produk BSI Tabungan Easy Wadiah di Desa Kedung Rombong Kabupaten* Kendal. Suka bumi: Haura Utama, 2022.

Hadi, Abu Azam Al, *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.

Kurniasih Dewi, Yudi Rusfiana, Agus Subagyo, Rira Nuradhawati, *Teknik Analisa.* Bandung: : ALFABETA, 2021.

Otok Bambang Widjanarko, Dewi Juliah Ratnaningsih, *Konsep Dasar Dalam Pengumpulan Dan Penyajian Data*. Jakarta : Publihsed, 2022.

Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah,* jilid 5. Jakarta: Cakrawala, 2008.

Sari, Irma Devita Purnama, Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad* Syariah. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011.

Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian* Hukum. Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suparman Ujang, *Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif?*. Bandar lampung: PUSAKA MEDIA, 2020.

Umam, Khotibul, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangan Di* Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Wahab, Muhmmad Abdul, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah.* Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Yunita, Yenni, *Ibadah Dan Muamalah*. Pekanbaru: UIR Press, 2024.

Zulfa, Ikfina Himayati, Lantip Susilowati, *Akuntansi Akad Wakalah Dalam Dunia Usaha Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Alim's Publishing, 2022.

JURNAL

Adinugroho Mukhtar, Zujajatul Ílmi, Reizano Amri Rasyid, "Implementasi Hybrid Contract Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Perspektif Fiqih)", *Juarnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol.11, No.1, 2025.

Alfansyur Andarusni, Mariyani, Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial, *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah,* Vol (5), No (2), 2020.

Aryanti Yosi, "Multi Akad (*Al-uqud Al-murakkabah*) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah", *jurnal ilmiah syari'ah*, Vol.15, No.02, 2016.

Ayu Siti Nurma, Dwi Yuni Erlina, "Akad Ijarah Dan Akad Wadi'ah", *Jurnal Keadaban,* Vo.3,No.2, 2021.

Fatikasari Nadia, "Sosialisasi Menabung Sejak Dini Dalam Upaya Meningkatkan Minat Menabung Siswa Kelas 6 Sd Negeri Senden 2", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.2,No.2, 2022.

Isfandiar Ali Amin, "Analisis Fikih Muamalah Tentang *Hybrid Contract* Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah", *jurnal penelitian*, Vol.10, No.02, 2013.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Janah Nur, "Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda", *Jurnal Mahasiswa,* Vol.1 No.2, 2021.

Khaatimah Husnul, Restu Wibawa, "Efektivitas Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading And Composition Terhadap Hasil Belajar", *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol 2 No 2, 2017.

Lutfi Ahmad, Efriadi, "Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan*, Vol.13, No.2, 2023.

Nurhuda Salastia Paramita, Nasichcah, Aisyah Karimah, "Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni,* Vol.1,No.4, 2023.

Onsu Indra Foreman, Michael S. Mantiri, Frans Singkoh, "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol.3,No.3, 2019.

Romli Muhammad, "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 Kuh Perdata", *Jurnal Tahkim*, Vol.17, No.2, 2021.

Rosaliza Mita, "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal ilmu budaya,* Vol.11 No.2, 2015.

Setiawan Diki, Syamsul Amar, "Analisis Pengaruh Pendapatan, Tabungan Dan Konsumsi Tahun Sebelumnya Terhadap Konsumsi Masyarakat Di Indonesia", *jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan,* Vol.4, No.1, 2022.

Sup Devid Frastiawan Amir, Selamet Hartanto, Rokhmat Muttaqin, "Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam", *Article,* Vol.14, No.2, 2020.

Thalib Mohammad Anwar, Pelatihan Analisis Data Model Miles Dan Huberman Untuk Riset Akuntansi Budaya, *Jurnal Penganbdian Ilmiah,* Vol.5, No.1, 2022.

Vanessa Sherla Aulia, Taufik Kurniawan, "inflasi dan ketidakstabilan ekonomi", *jurnal kajian ekonomi dan pembangunan,* vol. 1 No. 2, 2019.

WEB

"Lirik Alfiyah Ibnu Malik atau Nadhom, Lengkap Tulisan Arab, Latin, dan Artinya", Liputan6.com, Accesed Desember 15, 2025,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

https://www.liputan6.com/hot/read/5217795/lirik-alfiyah-ibnu-malik-atau-nadhom-lengkap-tulisan-arab-latin-dan-artinya

SKRIPSI

Dewi Mustika Ana, "Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada E-Commerce Shopee Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Hidayatullah Bagus Muhammad, "Analisis Pelaksanaan Tabungan Hari Raya Idul Fitri Di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Perspektif Hukum Islam Dan Teori Keburuhan Maslow", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2023.

Ningsih Rahayu Tri, "Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Dukuh Mlandangan, Desa Drono, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten)", Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.

Riski Muhammad, "Implementasi Akad Wadi'ah Terhadap Praktik Tabungan Hari Raya Di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso", Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Umami Khairil, "Analisis Akad *Wadi'ah* Terhadap Pengelolaan Simpanan Lebaran Pada Simpanan Anggota Arisan (Studi Kasus Di Desa Nawangan kec. Nawangan Kab. Pacitan)", Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024.

wijiati Dwi, " Praktik Tabungan Hari Raya Pada Pengajian Ri'adul Bad'ah Dalam Perspektif Akad Wadia'ah", Institut Agama Islam Negeri Curup, 2022.

WAWANCARA

Ibu khotim Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Jember 2 Maret 2026

Ibu Asma Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Jember 2 Maret 2026

Ibu Memem Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Jember 2 Maret 2026

Ibu Rini Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Jember 3 Maret 2026

Ibu Pon Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Jember 3 Maret 2026

Ibu Ina Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Jember 3 Maret 2026

Ibu Doni Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Jember 5 Maret 2026

Ibu Muk Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Jember 5 Maret 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LAMPIRAN-LAMPIR

PERNYATAAN KEASLIAN TULIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Achmad Reynaldi Valentino
Nim	: 222102020002
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Universitas	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 18 Mei 2026
Saya yang menyatakan



Achmad Reynaldi Valentino
NIM.222102020002

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id *Website*: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B- 0981/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/03/2025 30 Maret 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. kepala Desa Kencong
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Achmad Reynaldi Valentino
NIM	: 222102020002
Semester	: VIII / delapan
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Akad Wadi'ah Dalam Praktik Tabungan Hari Raya Di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Waki Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN KENCONG
DESA KENCONG
Jl. Wijayakusuma No. 27 KENCONG 68167

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/364/35.09.02.2004/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, menerangkan bahwa:

Nama	: ACMAD REYNALDI VELENTINO
NIM	: 222102020002
Semester	: VIII (Delapan)
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul	: Analisis Akad Wadi'ah dalam Praktik Tabungan Hari Raya
Asal	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Yang tersebut di atas telah selesai melakukan penelitian dalam rangka penulisan karya ilmiah di Desa Kencong.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kencong, 13 Mei 2026
PJ Kepala Desa

KEPALA DESA KENCONG

THOMAS HERU INDRA K, SP, MM
Rembina IV/a
NIP. 19710101 199803 1015

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pengelola
 1. Siapa nama ibu?
 2. Sudah berapa lama menjalankan praktik tabungan hari raya di Desa kencong?
 3. Bagaimana pelaksaan praktik tabungan hari raya di Desa Kencong?
 4. Apa saja paket yang ditawarkan?
 5. Bagaimana kesepakatan yang dibuat oleh pengelola dengan anggota tabungan?
 6. Apakah uang tabungan dapat diambil kapan saja?

B. Anggota tabungan
 1. Siapa nama ibu?
 2. Sudah berapa lama mengikuti tabungan hari raya di Desa Kencong?
 3. Bagaimana pelaksaan tabungan hari raya di Desa Kencong?
 4. Paket apa yang ibu pilih?
 5. Bagaimana bentuk kesepakatan dalam mengikuti tabungan hari raya di Desa Kencong?
 6. Apakah dalam tabungan hari raya di Desa Kencong dapat diambil kapan saja?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DOKUMENTASI




Wawancara dengan ibu Khotim dan ibu Muk selaku pengelola tabungan







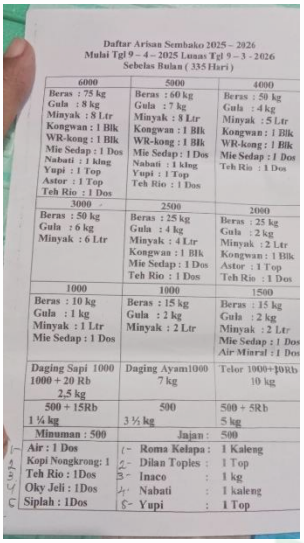
Wawancara dengan ibu Asma dan Ibu Memem selaku anggota tabungan

Wawancara dengan ibu Doni dan ibu Pon selaku anggota tabungan

Wawancara dengan ibu Ina dan ibu Rini selaku anggota tabungan

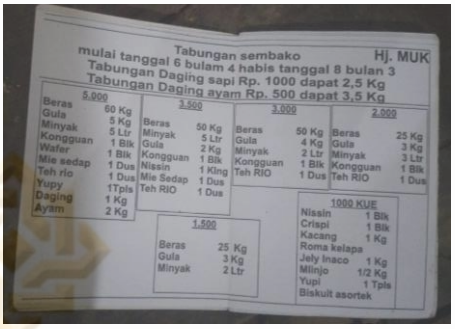



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Daftar Arisan Sembako 2025 – 2026
Mulai Tgl 9 – 4 – 2025 Lunas Tgl 9 – 3 - 2026
Sebelas Bulan (335 Hari)

6000	5000	4000
Beras : 75 kg Gula : 8 kg Minyak : 8 Ltr Kongwan : 1 Blk WR-kong : 1 Blk Mie Sedap : 1 Dos Nabati : 1 klng Yupi : 1 Top Astor : 1 Top Teh Rio : 1 Dos	Beras : 60 kg Gula : 7 kg Minyak : 8 Ltr Kongwan : 1 Blk WR-kong : 1 Blk Mie Sedap : 1 Dos Nabati : 1 klng Yupi : 1 Top Teh Rio : 1 Dos	Beras : 50 kg Gula : 4 kg Minyak : 5 Ltr Kongwan : 1 Blk WR-kong : 1 Blk Mie Sedap : 1 Dos Teh Rio : 1 Dos
3000	2500	2000
Beras : 50 kg Gula : 6 kg Minyak : 6 Ltr	Beras : 25 kg Gula : 4 kg Minyak : 4 Ltr Kongwan : 1 Blk Mie Sedap : 1 Dos Teh Rio : 1 Dos	Beras : 25 kg Gula : 2 kg Minyak : 2 Ltr Kongwan : 1 Blk Astor : 1 Top Teh Rio : 1 Dos
1000	1000	1500
Beras : 10 kg Gula : 1 kg Minyak : 1 Ltr Mie Sedap : 1 Dos	Beras : 15 kg Gula : 2 kg Minyak : 2 Ltr	Beras : 15 kg Gula : 2 kg Minyak : 2 Ltr Mie Sedap : 1 Dos Air Mineral : 1 Dos
Daging Sapi 1000 1000 + 20 Rb 2,5 kg	Daging Ayam1000 7 kg	Telor 1000+10Rb 10 kg
500 + 15Rb 1 ¼ kg	500 3 ½ kg	500 + 5Rb 5 kg
Minuman : 500	Jajan :	500
Air : 1 Dos Kopi Nongkrong: 1 Teh Rio : 1Dos Oky Jeli : 1Dos Siplah : 1Dos	Roma Kelapa : 1 Kaleng Dilan Toples : 1 Top Inaco : 1 kg Nabati : 1 kaleng Yupi : 1 Top	



Tabungan sembako Hj. MUK
mulai tanggal 6 bulan 4 habis tanggal 8 bulan 3
Tabungan Daging sapi Rp. 1000 dapat 2,5 Kg
Tabungan Daging ayam Rp. 500 dapat 3,5 Kg

5.000
Beras 60 Kg
Gula 5 Kg
Minyak 5 Ltr
Kongguan 1 Blk
Wafer 1 Blk
Mie sedap 1 Dus
Teh rio 1 Dus
Yupy 1Tpls
Daging 1 Kg
Ayam 2 Kg

3.500
Beras 50 Kg
Minyak 5 Ltr
Gula 2 Kg
Kongguan 1 Blk
Nissin 1 Klng
Mie Sedap 1 Dus
Teh RIO 1 Dus

3.000
Beras 50 Kg
Gula 4 Kg
Minyak 2 Ltr
Kongguan 1 Blk
Teh RIO 1 Dus

2.000
Beras 25 Kg
Gula 3 Kg
Minyak 3 Ltr
Kongguan 1 Blk
Teh RIO 1 Dus

1.500
Beras 25 Kg
Gula 3 Kg
Minyak 2 Ltr

1000 KUE
Nissin 1 Blk
Crispi 1 Blk
Kacang 1 Kg
Roma kelapa
Jely Inaco 1 Kg
Mlinjo 1/2 Kg
Yupi 1 Tpls
Biskuit asortek

Macam-macam paket tabungan ibu Khotim dan ibu Muk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Biodata Penulis

Nama	: Achmad Reynaldi Valentino
Nim	: 222102020002
Tempat Tanggal Lahir	: Jember, 14 Februari 2004
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: WNI (Warga Negara Indonesia)
Alamat	: Dusun Kamaran, Rt.03, Rw.36, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Universitas	: Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Email	: a.reynaldi.v.140204@gmail.com

Riwayat pendidikan

1. SD : SDN Kencong 1
2. SLTP : Madrasah Mua'llimin Hasyim Asy'ari Tebuireng
3. SLTA : Madrasah Mua'llimin Hasyim Asy'ari Tebuireng
4. Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id